

**SIKAP ORGANISASI
KEAGAMAAN TERHADAP
PERKAWINAN ANAK PADA
MASA PANDEMI**

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

Siti Rofiah, M.H

Fakih Muqoddam

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Th. 2014, Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SIKAP ORGANISASI KEAGAMAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK PADA MASA PANDEMI

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

Siti Rofiah, M.H

Fakih Muqoddam

Penerbit



Lawwana

Sikap Organisasi Keagamaan Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi

©Copyright *Lawwana*

Cetakan Pertama, September 2021

hlm: x+107 14 cm x20,5 cm

ISBN : 978-623-5514-21-5

Penulis : Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, Siti Rofiah, M.H, Fakhri Muqoddam

Penyunting : Siti Rofiah, M.H

Desain dan Layout : Moh. Haidar Latief

Diterbitkan Oleh:

CV Lawwana

Perumahan Taman Puri Banjarnegara

Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah

penerbit @lawwana.com | CP: 081-226-888-662

Lawwana.com

*©Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 28 Tahun 2014
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

PENGANTAR PENULIS

Masalah perkawinan anak hingga saat ini masih menjadi tema krusial karena secara faktual angka perkawinan anak dari tahun ke tahun masih terus melaju tinggi. Salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak yang tinggi adalah Jawa Tengah. Dilihat dari sebarannya, kasus perkawinan anak ada di seluruh kabupaten/kota. Hal ini sangat memprihatinkan karena perkawinan anak memiliki dampak yang tidak sederhana, seperti kematian ibu melahirkan, stunting, tingginya angka perceraian, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif agama, sesuatu yang menimbulkan madharat sebisa mungkin untuk dihindari. Hal ini dapat kita temui dalam salah satu kaidah fiqh *dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*. Melalui kaidah ini dapat diambil pemahaman bahwa, walaupun perkawinan bernilai maslahat yakni (salah satunya) dapat menyalurkan hasrat seks secara sah, namun perkawinan anak memiliki madharat yang lebih besar sehingga harus dihindari. Untuk menghindari madharat inilah perlu gerakan bersama dalam kerangka pencegahan perkawinan anak, juga penanganannya jika perkawinan anak sudah terjadi, yang dalam ini bukan hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah namun perlu adanya gerakan sinergis dari berbagai pihak salah satunya tokoh agama.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang mengupas peran tokoh agama dalam mencegah dan menangani perkawinan anak di Jawa Tengah, dengan harapan bahwa buku ini dapat memperkaya kajian-kajian sebelumnya, yaitu dari sisi peran tokoh agama.

Buku ini terdiri dari empat bab dengan pembahasan antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan. Sebagai pembuka, bab pertama membahas teori peran dan otoritas pemimpin agama.

Bab dua menjelaskan pengertian perkawinan anak, apa sesungguhnya hak-hak anak, dan bagaimana perkawinan anak dilihat dari perspektif hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif.

Bab tiga membahas upaya-upaya yang telah dilakukan tokoh agama di dalam organisasi keagamaan, baik dalam mencegah maupun dalam menangani perkawinan anak di masa pandemi di Jawa Tengah. Pembahasan di bab tiga ini diawali dengan profil organisasi keagamaan di Jawa Tengah, pemahaman organisasi keagamaan di Jawa Tengah terhadap perkawinan anak dan kebijakannya, dan apa saja yang sudah dilakukan dalam merespon terjadinya perkawinan anak di Jawa Tengah.

Bab empat atau bab terakhir membahas tentang peran dan relevansi organisasi keagamaan terhadap pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak di Jawa Tengah.

Melalui buku ini tim penulis berharap agar para tokoh agama menjadi lebih peduli dengan kasus perkawinan anak agar praktik perkawinan yang sangat berdampak negatif ini dapat ditekan sekecil mungkin.

Tim penulis menghaturkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia berbagi pengetahuan; LKKNU Kabupaten Cilacap, LKKNU Kabupaten Brebes, Fatayat NU Kota Magelang, LKK PCNU Kota Salatiga, LKK PWNU Jawa Tengah, PDNA Kabupaten Cilacap, PDNA Kabupaten Brebes, PDNA Kota Magelang, PDNA Kota Salatiga, PWNA Jawa Tengah, dan seluruh unsur pemerintah kabupaten/kota yang telah berkenan untuk berdiskusi bersama.

Semoga karya kecil ini membawa manfaat pada masyarakat dan menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	viii
PROLOG.....	1
BAB 1 TEORI PERAN DAN OTORITAS PEMIMPIN AGAMA	11
Teori Peran.....	11
Teori Otoritas Pemimpin Agama.....	19
BAB 2 PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM DAN AGAMA.....	23
Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	23
Anak dan Hak-Haknya.....	30
Perkawinan Anak	32
BAB 3 UPAYA PREVENTIF DAN KURATIF ORGANISASI KEAGAMAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK PADA MASA PANDEMI DI JAWA TENGAH.....	47
Perkawinan Anak di Jawa Tengah.....	47
Profil Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah.....	52
Pemahaman Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak	55
Pemahaman Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah Terhadap Perkawinan Anak	65

Upaya Preventif dan Kuratif Organisasi Keagamaan di Jawa
Tengah Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi 69

**BAB 4 PERAN DAN RELEVANSI ORGANISASI KEAGAMAAN
TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS**

PERKAWINAN ANAK DI JAWA TENGAH..... 79

Peran Organisasi Keagamaan..... 79

Relevansi Organisasi Keagamaan..... 91

EPILOG 97

DAFTAR PUSTAKA 101

PROLOG

Problematika Perkawinan Anak

Sejak lima tahun terakhir, angka kasus perkawinan anak¹ di Jawa Tengah cukup fluktuatif dengan tren mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah merilis data perkawinan anak sebagai berikut: tahun 2016, sebanyak 3.068 anak menikah yang terdiri dari 1.622 anak laki-laki dan 1446 anak perempuan. Tahun 2017, perkawinan anak sempat turun menjadi 2.774 dengan rincian 1.633 anak laki-laki dan 1.141 anak perempuan. Tahun 2018 angka perkawinan anak naik menjadi 3.206 anak dengan rincian 1.942 anak laki-laki dan 1.264 anak perempuan. Tahun 2019 sempat terjadi penurunan yaitu di jumlah 2.049 anak dengan rincian 1.377 anak laki-laki dan 672 anak perempuan, dan naik kembali di tahun 2020 secara tajam menjadi 12.972 anak dengan rincian 1.671 anak laki-laki dan 11.301 anak perempuan.²

¹Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan saat ia belum berumur 18 tahun. Perkawinan usia ini dapat menghambat terpenuhinya hak-hak anak, menyebabkan kekerasan, penelantaran dan pengabaian pada anak serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara yuridis kita dapat mengeceknya melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah perkawinan anak mengalami fluktuasi, namun masih dalam kategori tinggi. Selama tiga tahun mulai dari 2016-2018, jumlah anak laki-laki kawin lebih banyak dari pada anak perempuan. Hal ini bisa jadi disebabkan batas usia minimal kawin bagi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pada Tahun 2019, terjadi kenaikan tajam perkawinan anak perempuan yang di tahun 2018 berjumlah 672 anak pada tahun 2019 menjadi 11.301 anak. Hal ini bisa jadi disebabkan ketentuan paling sedikit usia perempuan untuk menikah disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun sesuai dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam tinjauan geografis, kasus perkawinan anak ada di seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah jumlahnya bervariasi dari yang tertinggi hingga yang terendah. Masih menurut data yang dirilis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, angka tertinggi perkawinan anak berada di Kabupaten Cilacap (1.019 anak), disusul Kabupaten Brebes (797 anak). Sedangkan dua kota dengan angka perkawinan anak terendah, yaitu Kota Magelang (35 orang) dan Kota Salatiga (40 orang).

Di Jawa Tengah, pemerintah telah memiliki program gerakan pencegahan perkawinan bertajuk "*Jo Kawin Bocah*". *Jo Kawin Bocah* merupakan inisiatif Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai gerakan bersama untuk mencegah perkawinan anak di Jawa Tengah. Gerakan ini juga

sebagai dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah mengamanatkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun karena gerakan ini masih baru maka kita belum bisa menganalisis peran gerakan “*Jo Kawin Bocah*” (jangan menikah pada usia anak) dalam upaya pencegahan perkawinan anak setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Demi efektifitas dan keberhasilan sebuah gerakan, “*Jo Kawin Bocah*” ataupun gerakan lain yang sama-sama memiliki visi mencegah perkawinan anak hendaknya melibatkan berbagai unsur masyarakat salah satunya tokoh agama dan atau ulama. Sebagai negara yang religius,³ ulama memiliki pengaruh yang besar di Indonesia, sehingga pendapat ulama mengenai batasan usia perkawinan pun sangat menentukan praktik perkawinan anak di Indonesia. Sayangnya, selama ini jumbuh ulama justru membolehkan pernikahan usia dini, ini diakibatkan dari tidak adanya ketentuan yang tegas dalam hukum Islam mengenai batas minimal usia seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Melalui keputusan-keputusan muktamar, musyawarah nasional dan konferensi besar salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, pandangan ulama Indonesia terhadap perkawinan anak terwakilkan di sini. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun jumbuh ulama memang membolehkan perkawinan anak. Dasar penetapannya

³Religiusitas Indonesia setidaknya tercermin dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semata-mata karena hasil perjuangan para pahlawan melainkan juga karena rahmat Allah Swt.

diambil dari *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*⁴ yang menyatakan bahwa kebolehan menikahkan gadis kecil didasarkan atas pernikahan Rasulullah dengan Aisyah yang waktu itu masih berumur enam tahun.

Ada dua yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan ini. *Pertama*, seorang gadis kecil boleh dinikahkan oleh ayah tanpa persetujuannya karena ia dianggap belum mampu membuat keputusan dan memberi persetujuan. Namun kebolehan ini tidak berlaku pada wali, selain ayah dan kakek sampai gadis kecil tersebut mencapai usia balig dan ketika dilihat tidak ada kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya.⁵ Jumhur ulama, termasuk Imam mazhab empat menentukan bahwa gadis kecil boleh dinikahkan dengan orang yang sekufu. Adapun makna sekufu dalam konteks ini adalah sama-sama dalam usia anak. Kalangan ini mencontohkan Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anaknya Umi Kultsum dengan 'Urwah bin al-Zubair saat mereka sama-sama masih usia anak.⁶

Kedua, ada juga ulama yang menyatakan bahwa pernikahan anak hukumnya dilarang di antaranya Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham.⁷ Pendapat kelompok kedua ini dalam perkembangannya, didukung kelompok ulama' lain yang menolak

⁴Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1392 H), Juz IX, hlm. 206 sebagaimana dikutip Tim Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU dalam buku berjudul *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2015 M)*, (Surabaya: Penerbit Khalista), 2019, hlm. 735.

⁵*Ibid*, hlm. 736.

⁶Sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bārī juz 9, halaman 237. *Ibid*, hlm. 737.

⁷Hijrah Saputra dkk, (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Gaoorint), 2011, hlm. 915.

perkawinan anak. Pendapat ini salah satunya dinyatakan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017. Menurut hasil musyawarah keagamaan KUPI,⁸ perkawinan anak menimbulkan berbagai keburukan (*maḍarat*) terutama bagi anak yang dinikahkan. Alih-alih mewujudkan tujuan perkawinan berupa ketenangan (*sakīnah*) dan kedamaian yang diliputi dengan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam QS. ar-Rūm (30:21), perkawinan anak justru menyebabkan penderitaan dan ketidaknyamanan hidup.

Keputusan Musyawarah Keagamaan KUPI ini nyatanya sejalan dengan berbagai hasil artikel, baik artikel ilmu kesehatan, ilmu sosial maupun keagamaan. Secara faktual, perkawinan anak membawa berbagai resiko mulai dari resiko kesehatan, kehilangan akses pendidikan, kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga perceraian. Pengantin anak melakukan hubungan seksual pada usia dini di saat organ reproduksinya belum siap. Ketika terjadi kehamilan maka kehamilannya menjadi kehamilan beresiko tinggi yang diikuti dengan resiko kesakitan ibu bahkan kematian. Resiko ini mengancam dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun bahkan lima kali lipat pada anak perempuan berusia 10-14 tahun.⁹

Selain resiko kesehatan, perkawinan anak juga menghilangkan kesempatan anak memperoleh pendidikan. Usia saat menikah berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang

⁸Pandangan KUPI terkait Perkawinan Anak diuraikan secara mendetail pada Bab II, Sub Bab Perkawinan Anak dalam Perspektif Agama.

⁹Fadlyana, E., & Larasaty, S., "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, hlm. 138.

dapat diakses. Semakin muda maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dapat ia tempuh. Anak yang sudah menikah tidak bisa lagi bersekolah karena tanggung jawabnya yang baru sebagai pasangan suami istri dengan segala kompleksitasnya.¹⁰

Perkawinan anak juga membuka potensi terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk salah satunya kekerasan fisik. Menurut *United Nations Children's Fund* (Unicef), perempuan yang menikah di usia dini cenderung percaya dan menerima bahwa seorang suami memang berhak untuk melakukan kekerasan. Selain itu perbedaan usia antara suami istri juga berkontribusi pada potensi penyalahgunaan relasi kuasa yang timpang dari suami kepada istrinya dan menjadi tindakan kekerasan.¹¹

Perkawinan anak juga melanggengkan lingkaran kemiskinan. Anak perempuan dari keluarga miskin memiliki resiko dua kali lebih besar dikawinkan pada usia anak. Karena pendidikan yang rendah, maka pekerjaan yang dapat mereka lakukan adalah jenis pekerjaan informal dengan upah rendah, sehingga mereka terjebak pada lingkaran kemiskinan yang tak berkesudahan. Bagi anak perempuan, perkawinan anak juga melanggengkan feminisasi kemiskinan, karena kesempatan perempuan cenderung lebih kecil dibanding laki-laki. Biasanya suami akan meninggalkan istri mereka di rumah orang tua untuk mencari peluang kerja di tempat lain. Pilihan ini tidak tersedia untuk perempuan, karena harus mengasuh anak di rumah.

Berdasarkan uraian di atas, penting kiranya untuk melihat kembali bagaimana ulama dan tokoh agama yang tergabung

¹⁰*Ibid.*

¹¹Unicef, *Early Marriage A Harmful Traditional Practice*, 2005, hlm. 2.

dalam berbagai organisasi agama mengambil peran untuk turut mencegah dan menangani terjadinya perkawinan anak. Organisasi Keagamaan di sini adalah LKKNU, dan atau Fatayat, serta Nasyyiatul Aisyiyah tingkat Provinsi Jawa Tengah dan 2 Kabupaten/Kota dengan kasus angka perkawinan anak tertinggi dan terendah. Dengan pendekatan kualitatif dan penggalan data ke lapangan dalam proses pembuatan buku ini diharapkan dapat mengetahui peran Organisasi Keagamaan tersebut dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kedua untuk mengetahui ada dan tidaknya relevansi keberadaan organisasi keagamaan dengan tinggi-rendahnya angka perkawinan anak.

Dalam rangka untuk memfokuskan uraian dalam buku ini, maka buku ini akan dibatasi untuk mengulas tentang peran organisasi keagamaan terhadap upaya pencegahan dan penanganan kasus perkawinan di Jawa Tengah. Uraian dalam buku ini semakin lengkap dengan diulas juga tentang relevansi antara keberadaan dan peran organisasi keagamaan terhadap tinggi dan rendah angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Agar lebih spesifik, buku ini mengambil data dari organisasi keagamaan, lebih khusus Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, baik tingkat provinsi maupun daerah. Adapun di tingkat daerah di kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi, yakni Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, dan kabupaten dengan angka perkawinan anak terendah, yakni Kota Magelang dan Kota Salatiga.

Diskursus Perkawinan Anak dalam Literatur

Diskursus tentang perkawinan anak dalam literatur-literatur telah banyak dikaji oleh para pakar, antara lain, penelitian

tentang perkawinan anak dalam tinjauan HAM (Hak Asasi Manusia) salah satunya dilakukan oleh Dina Tsalist Wildana dan Irham Bashori Hasba.¹² Dalam penelitiannya diungkap bahwa perkawinan anak melanggar hak-hak kemanusiaan anak, terutama anak perempuan. Pelanggaran hak anak ini terjadi dalam berbagai aspek, yaitu hak mendapatkan pendidikan karena mereka tidak dapat lagi bersekolah, hak untuk mendapat jaminan hidup sehat karena harus menjalani kehamilan dan proses melahirkan beresiko tinggi, hak ekonomi karena tertutupnya akses ekonomi yang baik, serta meningkatnya peluang menjadi korban kekerasan.

Adapun dalam perspektif hukum Islam, penelitian mengenai perkawinan anak ditulis oleh Yusuf Hanafi.¹³ Dalam penelitiannya diungkap bahwa perkawinan anak ini merupakan isu yang menjadi perdebatan, karena ketiadaan ketentuan *qath'ī* tentang pembatasan perkawinan anak dalam teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun Hadis). Para ulama berbeda pendapat, tetapi ulama fikih klasik memang sama sekali tidak memberikan catatan definisi untuk sebutan gadis kecil (*ṣagīrah*) yang diperbolehkan untuk dinikahkan dan justru karena inilah perdebatan tentang usia nikah berlangsung terus menerus. Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa tolok ukur kebolehan menikahkan gadis kecil bukan dari kesiapan organ tubuh anak perempuan, melainkan lebih kepada kemauan anak untuk menjalankan peran sebagai orang tua, mulai dari aktivitas seksual, hamil, melahirkan dan menyusui.

¹²Dina Tsalist Wildana dan Irham Bashori Hasba, "Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 11, No. 1, 2016.

¹³Yusuf Hanafi, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ulumuna*, Vol. XII No. 2 Desember, 2008.

Berdasarkan berbagai literatur di atas, angka perkawinan anak yang tinggi terdapat di negara-negara miskin. Umumnya anak dinikahkan dengan harapan agar orang tua mereka terbebas dari beban pembiayaan. Anggapan ini keliru karena yang terjadi justru sebaliknya, anak-anak yang dinikahkan tidak dapat mengakses pekerjaan yang layak, mereka justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan (*the circle of poverty*) yang tak berkesudahan.

Perkawinan anak adalah masalah yang kompleks dan berdampak sangat negatif, namun demikian dalam situasi tertentu perkawinan anak justru bisa menjadi “legal”, ini dapat terjadi karena adanya kebijakan dispensasi perkawinan. Penelitian yang dilakukan Mughniatul Ilma¹⁴ menjelaskan hal ini. Pasca revisi ketentuan batas minimal usia menikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi kawin justru meningkat tajam. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ternyata menyimpan celah hukum yang masih bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan. Dengan demikian pembatasan usia menikah yang dilakukan melalui revisi undang-undang perkawinan dengan maksud mengatasi situasi darurat perkawinan anak justru mendapat tantangan dari produk hukum lain yang tidak sinkron.

Adapun terkait dengan peran organisasi agama dalam mencegah perkawinan anak tim peneliti belum menemukannya.

¹⁴Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Ada tulisan berjudul Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia yang ditulis oleh Paulus Eko Kristianto.¹⁵ Namun isi tulisan ini lebih mengarah kepada peran apa yang dapat ulama perempuan lakukan untuk menanggapi perkawinan anak, bukan tentang peran apa yang sudah dilakukan oleh ulama perempuan dengan batasan wilayah dan waktu tertentu. Jadi tulisan ini sebenarnya mengajukan usulan gagasan, bukan menjelaskan data-data faktual yang kekinian.

Buku yang membahas tentang upaya preventif dan kuratif organisasi keagamaan terhadap perkawinan anak pada masa pandemi di Jawa Tengah ini akan memperkaya kajian-kajian sebelumnya dengan cara memotret dan menganalisis peran organisasi agama di berbagai kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang kasus perkawinan anaknya masuk dalam kategori tertinggi dan terendah. Harapannya, melalui uraian dalam buku ini dapat direkomendasikan bagi daerah-daerah lain untuk diadaptasi sesuai dengan dinamika daerahnya masing-masing.

Lebih jauh, buku ini juga hendak mendorong agar para tokoh agama melalui organisasi agamanya menjadi lebih aware dengan masalah-masalah sosial kontemporer dengan pendekatan yang lebih kritis, salah satunya tentang dampak perkawinan anak yang luar biasa, yang dapat diperkuat argumentasinya dengan perspektif agama, mereka bisa menjadi lebih aktif berperan sehingga angka perkawinan anak di Jawa Tengah dapat ditekan sekecil mungkin.

¹⁵Paulus Eko Kristiawan, Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal SAWWA, Vol. 13, No. 2, 2018.

BAB 1

TEORI PERAN DAN OTORITAS PEMIMPIN AGAMA

Teori Peran

1. Pengertian Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran¹.

Teori yang mendukung dalam buku ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku *Sosiologi sebagai pengantar*. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Peran juga diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas

¹Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (*role performance*).²

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Peran yang dimaksud dalam buku ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga atau organisasi yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Dengan demikian, kaitan teori dengan tema dalam buku ini sesuai dengan tujuan penulis secara umum, dimana penulis akan melihat sejauhmana peran dari organisasi keagamaan dalam upaya preventif dan kuratif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak pada masa pandemi. Untuk melihat peran dari organisasi keagamaan, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi keagamaan yang memiliki kedudukan di dalam status

²Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaidah-kaidah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

2. Aspek- Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial (orang yang berperan)
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c) Kedudukan orang- orang dalam perilaku
- d) Kaitan antara orang dan perilaku

a. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- 1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
- 2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

b. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

- 1) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran

tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

2) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

- a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis, yakni: *pertama*, Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. *Kedua*, Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

3) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasi). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil

sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

4) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa, sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

c. Kedudukan dan Perilaku Orang dalam Peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

- 1) Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

2) Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.

3) Reaksi orang terhadap mereka.

d. Kaitan Orang dan Perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut tersebut di antaranya yaitu :

1. Kriteria Kesamaan

a) Diferensiasi (*differentiation*), yaitu seperti norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma-norma untuk orang-orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan.

b) Konsensus (*consensus*), yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasa berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi, sedangkan bentuk konsensus sendiri bisa *overt* atau *kovert*

- c) Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik perhatian ahli-ahli psikologi sosial dan sosiologi. Ada dua macam konflik peran, yaitu konflik antarperan (*inter-role conflict*) yang disebabkan oleh ketidakjelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran (*intra-role conflict*) yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.
- d) Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran yang sama.
- e) Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka.
- f) Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambun.

2. Derajat saling ketergantungan

Derajat saling ketergantungan, pada kaitan ini suatu hubungan orang-perilaku akan mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan orang-perilaku yang lain.

- a) Rangsangan dan hambatan (*facilitation and bidrance*), ada tiga jenis saling ketergantungan yaitu pertama, tingkah laku A merangsang atau menghambat tingkah laku B. Kedua, tingkah laku A dan B saling merangsang atau menghambat. Ketiga, tingkah laku A dan B tidak saling tergantung.

b) Ganjaran dan harga (*reward and cost*), Biddle dan Thomas mengemukakan tiga jenis ketergantungan yang menyangkut ganjaran dan harga untuk perilaku-perilaku yang saling berkaitan, yaitu pertama, tingkah laku A menentukan ganjaran yang diterima atau harga yang harus dibayar oleh B. Kedua, tingkah laku A dan B saling menentukan ganjaran atau harga masing-masing. Ketiga, tingkah laku A dan B tidak saling menentukan ganjaran atau harga masing-masing.

3. Gabungan antara Derajat Kesamaan dan Saling Ketergantungan

a) Konformitas (*conformity*), yaitu kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Konsep ini sangat penting dalam teori peran.

b) Penyesuaian (*adjustmen*), yaitu perbedaan atau ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya.

c) Kecermatan (*accuracy*), yaitu ketepatan penggambaran (deskripsi) suatu peran. Deskripsi peran yang cermat (*accurate*) adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan-harapan tentang peran itu dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh orang yang memegang peran itu.

Teori Otoritas Pemimpin Agama

Buku ini berangkat dari pemahaman bahwa organisasi keagamaan merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Dalam perspektif sosiologi agama, salah satu cara untuk menunjukkan ekspresi sosial dari ajaran agama adalah dengan membentuk organisasi keagamaan. Selain itu, umat beragama juga membangun jejaring sosial melalui pengembangan kelembagaan atau berbagai kegiatan kemasyarakatan sebagai upaya mempertahankan eksistensinya.

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, organisasi keagamaan memiliki struktur di dalamnya, yang terdiri dari para tokoh agama. Adapun tokoh agama adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam wilayah agama.³ Tokoh agama memiliki pengaruh besar bagi masyarakatnya, apalagi dalam kultur masyarakat Indonesia yang sangat religius. *Pew Research Center* pada 2018 sebagaimana dikutip oleh *The Conversation* menyatakan bahwa 83% populasi di Indonesia berpendapat bahwa agama memiliki peran yang lebih besar saat ini dibanding 20 tahun yang lalu.⁴

Di dalam negara yang religius seperti Indonesia, konsep kepemimpinan kharismatik ala Max Weber⁵ sungguh sangat relevan. Tokoh agama dipandang memiliki kelebihan dalam bidang agama, sehingga ia ditempatkan sebagai sosok yang

³Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 36.

⁴The Conversation, "Analisis: Pemuka Agama Bisa Berperan Lebih dalam Komunikasi Terkait Pandemi", <https://theconversation.com/analisis-pemuka-agama-bisa-berperan-lebih-dalam-komunikasi-terkait-pandemi-134988>

⁵Zaini Muchtarom, "Konsep Max Weber Tentang Kepemimpinan Karismatik", *Jurnal Refleksi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.2 No. 3 (2000).

patut dicontoh dan diikuti. Tokoh agama juga dianggap sebagai pusat otoritas untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama sehingga makin mengukuhkan relasi patron-klien antara tokoh agama dengan masyarakat. Relasi ini menciptakan kepatuhan dari pengikut kepada tokoh agama.⁶

Besarnya otoritas tokoh agama juga dapat dilihat dari perannya yang tidak hanya berhenti pada urusan keagamaan, berbagai masalah sosial juga tidak jarang disandarkan penyelesaiannya pada tokoh agama. Ini dikarenakan tokoh agama tidak hanya ditempatkan sebagai sosok guru secara lahiriah (eksoterik) saja, namun juga ilmu batiniah (*esoteric*).

Tokoh agama juga memiliki kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat agar dapat melakukan hal yang diperintahkan.⁷ Peran kiai sebagai bagian dari tokoh agama sudah diungkap sejak tahun 80-an. Hiroko Horikosi berpandangan bahwa kiai merupakan agen perubahan sosial. Kiai berperan pada tataran kultural, ia luwes menjaga dan memelihara sistem sosial yang sudah berjalan secara tradisional, bukan menciptakan sistem baru yang mengundang gejolak dalam masyarakat.

Keluwesannya dalam peran yang dapat dilakukan kiai (sebagai bagian dari tokoh agama) adalah ia dapat menjadi perantara (broker) dalam menghubungkan masyarakat modern nilai-nilai tradisional.⁸

⁶Yahya Muhaimin, "Persoalan Budaya Politik Di Indonesia," dalam *Profil Budaya Politik Indonesia*, ed. Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (Jakarta: Grafiti Press, 1991), hlm. 51-61.

⁷Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai Dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 54.

⁸Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 242.

Besarnya otoritas dan pengaruh yang dimiliki oleh tokoh agama sesungguhnya merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan dalam agenda pencegahan perkawinan anak. Melalui organisasi keagamaan, tokoh agama berkesempatan untuk berperan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kesehatan di level lokal, misalnya soal isu kesehatan reproduksi dalam kasus perkawinan anak. Contoh keberhasilan tokoh agama dalam memainkan perannya dalam turut menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa adalah keberhasilan Program Vaksinasi Rubella antara 2017 dan 2018.

BAB 2

PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM DAN AGAMA

Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Makna Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan undang-undang ini merumuskan makna perkawinan tidak hanya dalam dimensi sosial (hubungan antar manusia), tapi juga dalam dimensi spiritual, karena menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasarnya. Sebagaimana kita ketahui, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai agama atau spiritualitas, sehingga perkawinan bukan saja tentang unsur lahiriah, tetapi juga tentang unsur batiniyah bagi setiap pasangannya.

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

Demikianlah maka Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) juga menyatakan bahwa melaksanakan perkawinan adalah ibadah. Secara lebih lengkap dirumuskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Namun demikian perlu kita cermati bahwa nilai ibadah dalam perkawinan tidak otomatis didapatkan melainkan harus ada niat untuk mencari rida Allah Swt. terlebih dahulu. Nilai ibadah dalam perkawinan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan dalam hubungan sosial kemanusiaan. Hal ini diantaranya didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i bahwa nikah bukanlah ibadah (*lā min al-qūrubāt*), tetapi nikah adalah suatu kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat seksualnya (*min al-syahawāt*). Pendapat ini didasarkan pada QS. Ali Imran [3]: 14.³

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam juga dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu hubungan sah antara laki-laki dan perempuan yang membutuhkan kesiapan dan kedewasaan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan adalah *mīṣāqan galīzan* atau akad yang sangat kuat atau dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai komitmen. Sebuah komitmen yang kuat hanya dapat dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan yang sudah siap dalam sebuah ikatan untuk membentuk keluarga yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Perkawinan membutuhkan kesiapan karena perkawinan bukan sekadar pernikahan. Selama ini orang cenderung

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 24.

menyamakan istilah perkawinan dengan pernikahan. Sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan karena istilah perkawinan bermakna lebih luas dari pada istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.⁴ Dengan demikian perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain sebagainya.

Menurut Ahmad Ghandur sebagaimana dikutip Amir Syaifuddin, makna nikah oleh sebagian besar fukaha memang mengarah pada makna sebuah akad atau perjanjian yang dengan itu mendapatkan kehalalan untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sebagian ulama Hanafiah menyatakan bahwa “nikah adalah akad yang memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”.⁵

Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh ulama Hanabilah nikah didefinisikan sebagai “akad (yang dilakukan dengan

⁴Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013), hlm. 24.

⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

menggunakan) kata *inkāh* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan (bersenang). Sedangkan mazhab Syafi'iyah merumuskan sebagai "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkāh* atau *tazwīj*"; atau turunan (makna) dari keduanya".⁶

Pandangan berbeda terhadap mazhab Syafi'i datang dari salah satu ulama kontemporer Fakhridin Abdul Kodir dalam kitabnya berjudul *Manba' as-Sa'adah*. Dikatakan di dalamnya bahwa pernikahan menurut mazhab Syafi'i adalah akad pemberian izin bukan kepemilikan. Dikutip dari *I'ānah al-Thālibīn* karya Sayyid al-Bakri bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual. Konsekuensi dari akad nikah adalah kebolehan bersenggama, bukan kepemilikan alat kelamin atau kepemilikan manfaatnya. Jadi yang menjadi objek dalam akad nikah adalah kebolehan melakukan hubungan seksual, bukan alat kelamin sebagaimana pendapat sebagian besar kalangan.⁷ Dalam teori fikih, *ibāhah* (pemberian izin) dan *tamlīk* (kepemilikan) berbeda. Kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat juga berbeda. Kepemilikan manfaat berbeda dengan kepemilikan hak untuk memanfaatkan. Pendapat ini nantinya menjadi teori penting karena seringkali kekerasan dalam kehidupan perkawinan terjadi karena pelaku menganggap pasangan adalah hak milik sehingga boleh diperlakukan dengan cara apa saja.

⁶*Ibid.*

⁷Faqihuddin Abdul Qodir, *Mamba' as-Sa'adāh, Fi Asas al-Husn al-Mu'āsarah wa Ahmiyah at-Ta'āwun wa al-Musyārahah fi al-Hayāh as-Zaujah*, (Cirebon: Jami'at Fahmina Liddirosah Islamiyah, 2013).

2. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia, negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*).⁸ Walau demikian konsep *rechtstaat* Indonesia tidak sama dengan konsep *rechtsstaat* negara-negara *Eropa Continental*, tidak juga sama dengan konsep *rule of law* negara-negara *Anglo Saxon*, melainkan sudah dimodifikasi sesuai dengan cita hukum negara Pancasila.⁹ Meminjam istilah Mahfud MD, sistem ini disebut sebagai sistem negara hukum prismatic, yaitu negara hukum yang hanya mengadopsi aspek tertentu dari negara hukum lain, mengkomparasikannya, lalu kemudian menerapkannya ke dalam sistem hukum di negaranya.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, hal ini ditentukan oleh situasi sosiologis yang berbeda dengan negara hukum lain serta pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam agama dan suku bangsa.

Salah satu konsekuensi negara hukum adalah bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum, tidak terkecuali tentang perkawinan. Perkawinan merupakan persoalan yang amat penting, karena melalui perkawinan yang sah menurut negara, akan timbul hak dan kewajiban yang menyertainya. Dalam perkawinan yang sah, sepasang suami istri yang telah menjalankan fungsi reproduksi dan kemudian menghasilkan keturunan, dapat mengakses hak bagi anak dan seluruh anggota keluarganya. Oleh karenanya perkawinan di Indonesia diatur melalui instrumen hukum.

⁸Penjelasan umum UUD 1945.

⁹Azhari, *Negara Hukum Indonesia...*, hlm.144.

¹⁰Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm. 6

Salah satu sumber hukum perkawinan di Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 diberlakukan, hukum perkawinan yang dipakai cukup beragam, misalnya pada masa pra kemerdekaan. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, hukum yang berlaku adalah hukum agama yang telah diresepsi dengan hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia yang tidak beragama Islam, maka yang berlaku adalah hukum adat. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOICI) sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1933 Nomor 74, Adapun bagi orang-orang Timur Asing, Eropa dan orang Indonesia keturunan Cina berlaku hukum perdata *Burgerlijk Wetboek*.¹¹ Beragamnya aturan perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan hak, poligami, perkawinan paksa dan juga perkawinan anak.¹²

Pada akhir tahun 1946, pemerintah mulai membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang diberlakukan di Jawa dan Madura disahkan oleh presiden Soekarno di Linggarjati. Kemudian diberlakukan juga di wilayah Sumatera.¹³

Setelah undang-undang ini diberlakukan berbagai permasalahan masih terus bermunculan, karena undang-

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hlm. 15

¹²Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Bandar Maju, 2002), hlm. 194

¹³Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 96.

undang ini hanya mengatur hukum acara. Adapun materi hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara untuk orang Islam masih bersumber pada kitab-kitab fikih yang tentu berbeda-beda versinya. Perbedaan sumber yang digunakan pada akhirnya menghasilkan putusan hukum yang berbeda, meskipun dalam kasus yang sama.

Periode-periode selanjutnya adalah perlawanan demi perlawanan dari berbagai organisasi sipil, misalnya dari Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) dan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) yang menolak Peraturan Pemerintah Nomor 1952 yang di antara isinya melegalkan poligami oleh pejabat sipil, serta desakan agar pemerintah segera mensahkan undang-undang perkawinan yang menjamin kesejahteraan keluarga. Tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah, yang kemudian disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disusul peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah membawa banyak perubahan dalam berbagai hal, di antaranya soal pentingnya kemauan calon mempelai dalam konteks menentang perkawinan paksa. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin

¹⁴Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 1, Juni 2020.

paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan. Dalam perkembangannya, batas usia

Anak dan Hak-Haknya

1. Pengertian Anak

Definisi anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) bahwa, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum kedua pihak berusia 18 tahun (UNICEF, 2005). Bogue (1969) membuat klasifikasi pernikahan yaitu *child marriage* (di bawah usia 18 tahun), *early marriage* (18-19 tahun), *marriage at maturity* (20-21 tahun) dan *late marriage* (22 tahun ke atas).

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6);

- d) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tua sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial (Pasal 8);
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9);
- g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- j) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13);
- k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan

terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

- l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam perang (Pasal 15);
- m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (pasal 16);
- n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17);
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).¹⁵

Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan dalam usia anak. Adapun Definisi anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak

¹⁵Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) anak setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan usia anak didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum kedua pihak berusia 18 tahun (UNICEF, 2005). Bogue (1969) membuat klasifikasi perkawinan yaitu *child marriage* (di bawah usia 18 tahun), *early marriage* (18-19 tahun), *marriage at maturity* (20-21 tahun) dan *late marriage* (22 tahun ke atas).

2. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak

a) Kondisi Ekonomi

Anak dari keluarga miskin lebih rentan dinikahkan. Fakta ini berangkat dari pemahaman keluarga miskin bahwa dengan menikahkan anak perempuan maka beban ekonomi keluarga akan berkurang.

Masyarakat menilai perempuan ditakdirkan untuk memasak dan berada di dapur, implikasinya pendidikan yang tinggi bagi mereka tidaklah relevan dengan dorongan ekonomi yang sulit dan pas-pasan menjadi faktor pendukung untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Wanita, tak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun seorang laki-laki juga justru memiliki kesempatan atas terputusnya kelanjutan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena desakan ekonomi orang tua atau karena pergaulan yang menjerumuskan pada ketidakpedulian tingkat pendidikan.¹⁶

¹⁶Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia Vol. 7, No. 2. Desember 2016, hlm. 390

b) Lingkungan Sosial

Anak di pedesaan lebih rentan karena terbatasnya akses pengetahuan.

c) Pendidikan Rendah

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perspektif seseorang. Semakin melampaui pendidikan tinggi seseorang, alternatif untuk memilih lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Pendidikan memberi gambaran tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya¹⁷.

Pendidikan juga menjadi cerminan rerata pendidikan orang tua pada tingkat apa. Terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Faktor ekonomi (kekurangan) berkelindan dengan kebutuhan pendidikan berupa biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan bagi anak-anak.

d) Kurangnya Pemahaman Tentang Kesehatan Reproduksi

Kurangnya pemahaman kespro dari orang tua dan anak memicu terjadinya perkawinan anak.

e) Nilai Sosial Budaya

Masih terdapat nilai-nilai sosial di masyarakat yang mendukung perkawinan anak.

¹⁷Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia Vol. 7, No. 2. Desember 2016, hlm. 387-389.

f) Penafsiran Agama

Penafsiran teks dan nilai-nilai agama yang tidak kontekstual dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Misalnya pemahaman bahwa lebih baik menikah dini dari pada terjerumus pada perzinahan.

g) Pengasuhan Permisif

Kurangnya pemahaman dan pengasuhan yang baik membuat anak rentan melakukan pergaulan bebas.

3. Resiko Akibat Perkawinan Anak

Perkawinan anak membawa berbagai resiko, yaitu:

a) Resiko Kesehatan Fisik

Terjadinya perkawinan anak beresiko terhadap angka kematian ibu dan bayi. Umur ibu yang belum siap saat melahirkan memiliki resiko kematian yang tinggi. Pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ibu dengan usia melahirkan kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran¹⁸.

Selain itu Kementerian Kesehatan juga merilis data angka kematian ibu pada tahun 2015 dengan jumlah 305 per 100.000 kelahiran hidup.¹⁹ Statistik ini bertentangan dengan target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015²⁰.

Upaya-upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) digencarkan untuk mengatasi perbedaan yang sangat besar antara AKI

¹⁸ Tim BPS, Statistik Indonesia 2016, hlm. 153.

¹⁹ Pusdatin Kementerian Kesehatan tahun 2015.

²⁰ Peter Stalker, *Millenium Development Goals* (Jakarta: 2008), hlm. 18-20.

dan AKB di Negara maju dan di Negara berkembang seperti Indonesia.

Resiko dari kematian ibu adalah kehamilan usia muda akibat pernikahan anak. Angka kematian anak yang tak bisa dibendung pada Wanita yang melahirkan di umur yang sangat muda kemungkinan berhubungan dengan faktor biologis yang mengakibatkan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan saat persalinan.

Jarak kelahiran yang panjang (di atas empat tahun) beresiko lebih rendah mengalami kematian (21 per 1.000) dibandingkan jarak kelahiran yang pendek (dua tahun) sebanyak 68 per 1.000 kelahiran. Berat badan bayi saat dilahirkan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup si bayi²¹.

Dari hasil survei UNICEF dan WHO, bayi yang dilahirkan dengan berat badan sangat kecil mempunyai resiko 5 kali untuk mengalami kematian dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan bayi rata-rata atau besar.

b) Resiko Kesehatan Mental

Usia anak belum cukup stabil emosinya dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Perasaan stres, tertekan hingga terbebani menjadi hal yang jamak terjadi akibat perkawinan anak. Secara mental pasangan belum siap menghadapi perubahan peran dan dihadapkan pada masalah rumah tangga yang menimbulkan perasaan impulsif, karena kehilangan masa remaja dimana mereka bisa mengejar

²¹Heni Setyowati Eti Rahayu, dkk, *Faktor Determinan dan Resiko Kehamilan Remaja di Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2017*, The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang. hlm. 380-381.

impian melalui pendidikan maupun karir. Pernikahan anak yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan menyebabkan minder, hingga menurunnya percaya diri dan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga.²²

Perkawinan anak dapat diibaratkan seperti lingkaran setan yang sulit sekali diputus. terputusnya kelanjutan sekolah perempuan maupun laki-laki, yang berdampak pendidikan wanita menjadi rendah. Relasi kuasa, berupa rendahnya tingkat pendidikan membuka peluang kerugian bagi ekonomi wanita yang rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita.

4. Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan terhadap anak merupakan amanah dari Konvensi Hak Anak (KHA) dimana Indonesia menjadi salah satu dari 192 negara yang meratifikasinya.³⁰ Dalam hal hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak, pemerintah wajib membuat instrumen baik berupa regulasi maupun petunjuk operasional terpenuhinya hak tersebut.

Amanah KHA yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk berbagai undang-undang mewajibkan pemenuhan anak untuk didengar, terbebas dari diskriminasi, terbebas dari kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan, penghapusan eksploitasi yang dapat menghilangkan kesempatan anak atas kesehatan, tekanan fisik dan mental, pendidikan, maupun tekanan secara moral, spiritual, maupun sosialnya. Perlindungan hak anak yang menjadi wilayah kerja pemerintah adalah dengan cara penyediaan regulasi yang peduli terhadap anak.

²²Djamilah dan R Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. 2014, hlm. 44.

Kondisi saat ini, negara masih ragu-ragu dalam menentukan batas usia anak. Meskipun konvensi tentang hak anak yang telah diamini oleh Indonesia yang menyebutkan sampai batas umur 18 tahun, akan tetapi regulasi lain masih dibiarkan ada meskipun batasan umur tidak sama. Undang-Undang Perkawinan misalnya, yang menyebut umur dalam beberapa kategori, yaitu boleh menikah dengan syaratmendapatkan izin dari orang tua dengan ketentuan umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Berikutnya menikah tanpa syarat artinya tanpa memerlukan izin orang tua, yaitu telah mencapai umur 21 tahun baik bagi laki-laki.

5. Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Agama

Sebelum menguraikan pandangan agama (Islam) terhadap perkawinan anak, di sini perlu dijelaskan dahulu yang dimaksud pandangan agama Islam. Membincang pandangan agama Islam, berarti membincang ajaran-ajaran Islam. Menurut Sayyid Sabiq dan Mahmud Syaltut²³, ajaran Islam itu dibagi menjadi 2 (dua) macam; pertama ajaran tentang iman dan kedua ajaran tentang amal.²⁴

Ajaran iman tercermin dalam ajaran yang berisi akidah dan pokok-pokok ajaran yang menjadi landasan syariat Islam. Sedangkan ajaran amal tercermin dalam ajaran syariat dan ajaran-ajaran yang bersifat cabang yang memancar dari ajaran akidah. Hubungan antara iman dan amal atau antara akidah dan

²³Untuk mengetahui pemikiran pembaruan Hukum Islam Maḥmūd Syaltūt, lihat Moh. Fauzi, "The Quasi Reform of Islamic Law: A Study on Legal Methodology of Mahmud Shaltut", *Advance Science Letters*, Volume 24, Number 1, January 2018, hlm. 413-416.

²⁴As-Sayyid Sabiq, *al-Aqā'id al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 7; Mahmud Syaltut, *al-Islām Aqidah wa Syari'ah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12-14.

syariat itu bagaikan antara buah dan pohonnya; hubungan sebab dan akibat, dan hubungan antara hasil dengan penyebab. Akidah adalah pokok yang memancarkan syariat. Syariat merupakan perwujudan dari adanya keyakinan dalam hati (akidah). Oleh karena itu, kalau seseorang beriman dengan akidah namun tidak menjalankan syariat, atau dia mengamalkan syariat namun merusak akidahnya, maka orang tersebut dalam pandangan Allah bukanlah seorang Muslim (yang baik) dan juga bukan orang yang merambah jalan Islam yang mengantarkannya menuju keselamatan. Hubungan antara akidah dan syariat ini ditunjukkan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menyebut 'amal dibarengi dengan iman. Kata "iman" merujuk pada ajaran akidah, dan kata "'amal/'amal salih" merujuk pada ajaran syariat.

Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi ajaran Islam itu meliputi 3 (tiga) aspek; ajaran tentang keyakinan (*al-i'tiqādiyyah*), etika (*al-khuluqiyah*), dan hukum-hukum praktis (*al-aḥkām al-'amaliyyah*).²⁵ Namun Mahmud al-'Aqqad mengklasifikasikan pokok-pokok ajaran Islam menjadi 4 (empat) macam; berisi tentang *al-'aqā'id* (keyakinan/akidah), *al-huqūq* (hak-hak), *al-mu'āmalat* (transaksi), dan *al-akhlāk wa al-adāb* (etika dan moral).²⁶

Menurut Abou El Fadl, hakikat syariat Islam merupakan hukum-hukum Tuhan yang masih abstrak, sedangkan pemahaman dan implementasi secara konkrit dari hukum-hukum Tuhan itulah yang disebut fikih. Sebagai hasil pemahaman,

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Usūl al-Fiqh* (Beirut: dar al-Qalam, 1978), hlm. 32-33.

²⁶Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Haqāiq al-Islām wa Abāt al-Khusumuh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 31.

maka fikih tidaklah sempurna, sementara kesempurnaan hanya milik Tuhan.

Sementara itu, Hasan Ahmad al-Khatib membedakan penggunaan istilah syariat menjadi dua macam; syariat dalam arti luas dan arti sempit. Menurut arti luas, cakupan ajaran Islam mencakup seluruh ajaran baik yang terkait masalah akidah, amaliah yang bersifat praktis (fikih) dan ajaran akhlak. Sedangkan syariat dalam arti sempit hanya terbatas pada ajaran yang berhubungan dengan amaliah praktis (masalah hukum) saja.²⁷

Atas dasar pemikiran tersebut, minimal ada 4 (empat) macam perbedaan mendasar antara syariat dan fikih. Pertama, cakupan syariat lebih luas daripada fikih, sehingga fikih merupakan salah satu bagian dari syariat. Kedua, syariat bersumber dari Allah, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran Fukaha. Ketiga, syariat mempunyai nilai kebenaran mutlak, sedangkan fikih kebenarannya hanya relatif. Keempat, syariat bersifat universal-eternal, sedangkan fikih hanya bersifat lokal-temporal.²⁸

Berdasarkan pemikiran fikih sebagai bentuk pemahaman dan upaya implementasi hukum Tuhan, bentuk fikih terbagi menjadi 2 (dua) kategori. Pertama, berupa pemikiran dan implementasi hukum yang bersifat individual, sehingga tidak melibatkan institusi negara. Fikih yang termasuk kategori ini adalah *Fiqh* (Kitab Fikih), *Fatwā*, dan *Qaḍā'* (dalam pengertian putusan *ḥakam*/juru damai melalui lembaga arbitrase). Hukum fikih dalam kategori ini sama sekali tidak mempunyai daya ikat

²⁷Hasan Ahmad al-Khatib, *al-Fiqh al-Muqāran* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1957).

²⁸Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fikih* (Semarang: Walisongo Press, 2017), hlm. 3.

dan daya paksa bagi masyarakat. Kedua, berupa pemikiran hukum yang penegakannya melalui kekuasaan negara (*siyāsah syar'iyah*) yang bentuknya berupa *Qānūn*, *Siyāsah*, dan *Qadā'* (dalam pengertian putusan hakim melalui lembaga peradilan resmi). Hukum dalam kategori ini mengikat dan mempunyai daya paksa bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berperkara.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maksud pandangan agama (Islam) di sini adalah pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih, fatwa ulama, dan qanun (Undang-Undang di Indonesia).

Di dalam literatur Kitab Fikih, persoalan perkawinan anak dibahas dalam bab *wali mujbir* (wali yang dapat memaksa menikahkan anak perempuannya). Berkaitan dengan hukum pernikahan anak, para ulama Fikih berbeda pendapat, yang secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) kelompok.

Pertama, Jumhur ulama (mayoritas) membolehkan pernikahan usia anak, dikarenakan tidak ada ketentuan yang tegas dalam fikih mengenai batas minimal usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Jumhur ulama mendasarkan Hadis riwayat Aisyah Ra., ia berkata: "Rasulullah menikahiku pada usia 6 tahun, dan bersetubuh dengan aku pada saat aku berusia 9 tahun". Pada riwayat lain disebutkan: "Rasulullah Saw. menikahi Aisyah Ra. pada usia 7 tahun". Hadis ini sangat jelas menerangkan tentang kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Sebab dia belum mampu memberi persetujuan. Dalam hal ini, kedudukan kakek sama dengan ayah menurut mazhab Syafi'iyah. Adapun wali selain ayah dan kakek, bagi mereka tidak boleh menikahkan gadis kecil tadi menurut pendapat Imam Syafi'i, al-Tsauri, Malik,

²⁹Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial*, hlm. 3-4.

Ibnu Abi Laila, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Abu 'Ubaid. Ketahuilah, bahwa Imam Syafi'i dan kelompoknya berpendapat, ayah dan kakek disunnahkan agar tidak menikahkannya sampai dia mencapai usia balig dan sunah meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara dia membencinya. Pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan Hadis Aisyah Ra. Sebab yang dikehendaki mereka adalah si ayah atau si kakek sebaiknya tidak menikahkannya, sebelum dia mencapai usia balig saat tidak terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya seperti yang disebutkan dalam Hadis Aisyah Ra. Oleh karena itu, disunnahkan memperoleh suami tersebut, karena seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bagi anaknya, maka dia tidak boleh membiarkan hilangnya kemaslahatan tersebut.³⁰

Alasan kedua, jumbuh ulama termasuk Imam madzhab empat, bahkan Ibnu Mundzir menilainya sebagai ijmak bahwa boleh menikahkan anak kecil dengan laki-laki yang sekufu (sederajat/seimbang). Kelompok ini mendasarkan atas pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah Ra. yang saat itu masih kecil. Karena dia berkata: "Nabi menikahiku sementara aku masih gadis kecil berusia 6 tahun, dan beliau menyetubuhiku saat usia-ku 9 tahun, dan yang menikahkannya ayahnya, Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahkan putri pamannya, Hamzah dengan Ibnu Abi Salamah pada saat keduanya masih kecil. Atsar Sahabat, Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya Umi Kultsum pada saat masih kecil dengan 'Urwah bin al-Zubair. 'Urwah bin al-Zubair telah menikahkan

³⁰Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shāhiḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Ihya' al Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz IX, hlm. 206.

putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain pada saat keduanya masih kecil. Seorang Sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin al-Hasan bin Ali, dan dibolehkan Ali Ra. Seorang Sahabat perempuan pernah menikahkan putri kecilnya dengan Ibnu al-Musayyab bin Nakhbah dan suaminya Abdullah bin Mas'ud Ra. memperbolehkannya.³¹

Sementara ulama kelompok kedua melarang pernikahan anak. Di antara ulama tersebut adalah Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham.³² Pendapat kelompok kedua ini dalam perkembangannya di Indonesia, muncul pendapat-pendapat baru yang menolak perkawinan anak. Pendapat ini salah satunya dinyatakan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2017. Menurut hasil musyawarah keagamaan KUPI, perkawinan anak menimbulkan berbagai keburukan (*mudarat*) terutama bagi anak yang dinikahkan. Alih-alih mewujudkan tujuan perkawinan berupa ketenangan (*sakīnah*) dan kedamaian yang diliputi dengan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam QS. ar-Rūm (30:21), perkawinan anak justru menyebabkan penderitaan dan ketidaknyamanan hidup.

Untuk membentuk sebuah keluarga dibutuhkan berbagai kemampuan dan kesiapan, baik kemampuan dan kesiapan fisik, psikis, finansial, juga kematangan sosial, sedangkan anak belum memiliki hal-hal tersebut. Dari sisi fisik, organ reproduksi anak belum siap menjalankan fungsinya. Dari sisi psikologis, anak

³¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.h.), hlm. 171.

³²Hijrah Saputra dkk, (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Gaoorint), 2011, hlm. 915.

belum memiliki kemampuan berfikir dewasa sehingga potensial terjadi perselisihan. Dari sisi finansial anak juga belum memiliki kemandirian.

Dengan keadaan tersebut disimpulkan bahwa anak belum memiliki kesiapan berumah tangga, sehingga potensi terjadinya dampak negatif justru lebih besar. Dampak ini dapat dialami oleh setiap anak yang dinikahkan baik laki-laki maupun perempuan namun anak perempuan memiliki kemungkinan dampak negatif yang lebih tinggi salah satunya karena berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Menurut KUPI, kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan anak bisa menjadi berlapis-lapis dan melekat dengan aspek-aspek kehidupan yang lain yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas manusia. Di dalam al-Qur'an Allah memberi amanat kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai individu manusia harus bisa menjadi makhluk-Nya yang terbaik, sebagai makhluk sosial manusia bertugas untuk mengembangkan peradaban manusia yang berbasis pada kemaslahatan. Sedangkan perkawinan anak justru semakin menjauhkan dari itu semua.

KUPI juga berpandangan bahwa mencegah perkawinan anak adalah sebuah keharusan sesuai dengan perintah al-Qur'an (al-Baqarah [2]: 195) bahwa segala kemudharatan itu harus dicegah. Bahkan ketika perkawinan anak itu sudah terjadi, perkawinan tersebut juga dapat dibatalkan. Mengutip Imam asy-Syawkani, kelak ketika anak yang dinikahkan ingin membatalkan perkawinannya, maka ia berhak untuk itu, baik ketika masih di usia anak atau ketika ia sudah dewasa. Ibn Syubrumah, Utsman al-Batti, Abu Bakr al-Asham, adalah

para ulama yang juga memiliki pandangan yang sama bahwa perkawinan akan menjauhkan anak dari kemaslahatan. Karena perkawinan adalah akad hidup bersama selamanya, maka sudah seharusnya diputuskan oleh seseorang yang sudah dewasa, matang, dan cakap dalam membuat keputusan.³³ Keputusan Musyawarah Keagamaan KUPI ini nyatanya sejalan dengan berbagai hasil penelitian baik penelitian ilmu kesehatan, ilmu sosial maupun keagamaan. Secara faktual, perkawinan anak membawa berbagai resiko mulai dari resiko kesehatan, kehilangan akses pendidikan, kemiskinan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), hingga perceraian.

Ada hal menarik yang dapat dicatat, meskipun kelompok jumur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah membolehkan pernikahan anak, namun kelompok ini mensyaratkan harus terdapat kemaslahatan. Dalam kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil maupun yang sudah besar tanpa persetujuannya dengan memenuhi 7 syarat: (1) tidak terdapat permusuhan nyata antara ayah dan anak perempuannya; (2) tidak terdapat permusuhan antara perempuan dan suami berupa permusuhan yang tampak dan diketahui orang yang masih hidup dan juga permusuhan yang tersembunyi. Jika perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau laki-laki yang menginginkan kejahatan bagi perempuan, maka nikahnya tidak sah; (3) menikahkan dengan suami yang sekufu; (4) suami orang yang mampu membayar mahar; (5) menikahnya dengan *misil* (mahar standar); (6) mahar berupa mata uang Negara; dan (7) maharnya harus dibayar tunai.³⁴

³³Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak, hlm. 9-11.

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 174.

Dari 7 (tujuh) syarat tersebut, 4 (empat syarat) yang pertama merupakan syarat sahnya akad nikah. Jika terjadi pernikahan, sementara ada salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nikahnya batal jika si perempuan tidak memberi izin dan tidak rela dengan pernikahan tersebut. Sementara 3 (tiga) syarat terakhir merupakan syarat bagi bolehnya si wali melangsungkan pelaksanaan akad. Jika ada salah satu dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali tidak boleh melanjutkan pelaksanaan akad.³⁵

Mazhab Malikiyyah berpendapat, *wali mujbir* hanya boleh menikahkan paksa anak perempuan yang masih kecil. Sedangkan terhadap anak laki-laki yang masih kecil, *wali mujbir* hanya boleh menikahkannya dengan alasan adanya kemaslahatan. Seperti menikahkannya dengan perempuan terhormat, atau kaya atau sepupunya (anak perempuan pamannya).³⁶

³⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dār al-Bayān al-'Arabī, t.th.), hlm. 37.

³⁶Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, Juz IV, hlm. 35.

BAB 3

UPAYA PREVENTIF DAN KURATIF ORGANISASI KEAGAMAAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK PADA MASA PANDEMI DI JAWA TENGAH

Perkawinan Anak di Jawa Tengah

1. Data Perkawinan Anak di Jawa Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa sejak 2016 jumlah perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 1622 peristiwa untuk anak laki-laki dan 1446 peristiwa untuk anak perempuan. Di tahun 2017, angka pernikahan usia anak untuk jenis kelamin laki-laki meningkat sebesar 11 peristiwa menjadi 1633, sedangkan kasus perkawinan usia anak dengan jenis kelamin perempuan menurun hingga angka 1141 peristiwa. Di tahun berikutnya, 2018, angka pernikahan usia anak untuk jenis kelamin laki-laki menjadi tertinggi di antara dua tahun sebelumnya dengan jumlah 1942 kasus sedangkan perempuan mengalami peningkatan dengan jumlah 1264 kasus. Angka perkawinan usia anak pada perempuan di tahun 2019 menurun hingga 672 sedangkan kasus pada laki-laki sebanyak

1377. Lonjakan signifikan pun akhirnya terjadi di tahun 2020, pernikahan usia anak pada perempuan 11.301 kasus sedangkan 1.671 kasus pada anak laki-laki.¹

Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di lima besar penyumbang angka pernikahan anak adalah Kabupaten Cilacap dengan 1.019 kasus, Kabupaten Brebes 792 kasus, Kabupaten Banyumas dengan 779 kasus, Kabupaten Pemalang dengan 664 kasus dan Kabupaten Grobogan dengan 626 kasus. Sedangkan lima kabupaten/kota dengan data terendah antara lain Kota Magelang dengan 35 kasus, Kota Salatiga 40 kasus, Kota Pekalongan 50 kasus, Kota Tegal 73 kasus serta Kota Surakarta 93 kasus.²

2. Data Permohonan Dispensasi Nikah di Jawa Tengah

Data permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Jawa Tengah berdasarkan laporan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah medio 2016-2020 mengalami peningkatan. Daftar dispensasi kawin yang diterima oleh pengadilan agama se-Jawa Tengah pada tahun 2016 mencapai angka 3.128 menurun di tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah 2.967 dan 2.995. Permohonan dispensasi kembali meningkat pada tahun 2019 di angka 5.471 kasus dan meningkat dua kali lipat di tahun berikutnya ke angka 13.684.

Pada tahun 2016, dispensasi nikah yang diputus di angka 2.912 kasus lalu menurun di tahun 2017-2018 pada tahun 2.703 dan 2.776. Putusan permohonan dispensasi menikah meningkat pada tahun 2019-2020 pada angka 5.007 hingga 13.398 kasus.

¹Publikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

²pta-semarang.go.id | Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2020.

TAHUN	DISPENSASI YANG DITERIMA	DISPENSASI YANG DIPUTUS
2016	3128	2912
2017	2972	2703
2018	2995	2776
2019	5471	5007
2020	13684	13398

Data perbandingan antara dispensasi kawin yang diterima dengan yang diputus hampir sama terjadi pada 2020. Pengadilan menerima kasus sebanyak 1.505 di bulan Januari lalu menurun hingga bulan Mei dengan masing-masing rincian, 989 kasus pada bulan Februari, lalu mnurun ke 939 kasus di bulan Maret hingga bulan April dan Mei 452 hingga 463. Lalu meningkat di bulan Juni permohonan meningkat di angka 1.578 dan 1.701 pada bulan Juli. Kembali menurun ke angka 928 di bulan Agustus. Permohonan dispensasi pernikahan stagnan di bulan September-November di angka 1.530, 1.378 dan 1.639 dan menurun di bulan Desember ke angka 587. Permohonan yang diputus pada bulan Januari berjumlah 1288 kasus lalu menurun ke angka 1142 di bulan Februari dan pada bulan Maret di angka 896, dan April dan Mei di angka 444 serta 440. Putusan hakim meningkat pada bulan Juni, Juli dan menurun di bulan Agustus masing-masing 1.165, 1.678 dan 1.015. Pada tiga bulan berikutnya putusannya berada di angka 1.375, 1.278 hingga 1.625 pada bulan September-November. Perbedaan yang mencolok antara penerimaan kasus dan diputuskan dispensasi nikah di bulan Desember, angka penerimaan pada 587 kasus dengan angka diputus kawin sebanyak 1.052.

TAHUN	DISPENSASI YANG DITERIMA	DISPENSASI YANG DIPUTUS
Januari	1505	1288
Februari	989	1142
Maret	934	896
April	452	444
Mei	463	440
Juni	1579	1165
Juli	1701	1678
Agustus	928	1015
September	1530	1375
Oktober	1378	1278
November	1639	1625
Desember	587	1052

3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi sebuah gerakan untuk menekan angka perkawinan anak yang diberi judul Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak "*Jo Kawin Bocah*". Program ini diluncurkan pada tanggal 20 November 2020 bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Universal. Program "*Jo Kawin Bocah*" juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak.

Program ini didasarkan pada beberapa instrumen hukum antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, dan lainnya.

Hingga saat ini, Gerakan *Jo Kawin Bocah* disosialisasikan melalui media sosial dalam berbagai format digital (foto, video, dll), berbagai webinar, juga melalui berbagai lomba. Selain itu, pesan *Jo Kawin Bocah* juga selalu diselipkan dalam setiap kegiatan pemerintah.³

Secara nasional, pemerintah sudah memiliki strategi pencegahan perkawinan anak melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas anak.
- b) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.
- c) Aksesibilitas dan perluasan layanan.
- d) Penguatan regulasi dan kelembagaan.
- e) Penguataan koordinasi pemangku kepentingan.⁴

³Wawancara dengan Ilma Patriani, 6 Oktober 2021.

⁴Bappenas RI.

Langkah tersebut kemudian diadaptasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas anak (Pendidikan kecakapan hidup, pengetahuan anak tentang isu perkawinan anak, penguatan peran dan kapasitas peer group).
- b) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.
- c) Aksesibilitas dan perluasan layanan.
- d) Penguatan regulasi dan kelembagaan.
- e) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Berdasarkan data perkawinan anak yang ada di Jawa Tengah, Retno Sudewi kepala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah menyatakan: “harus ada upaya afirmatif yang bukan saja dari pemerintah, pemerintah daerah, namun juga dari tokoh masyarakat, ormas, termasuk secara khusus orang tua.”⁵

Profil Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah

Sebagaimana uraian sub bagian di atas bahwa Organisasi Keagamaan dalam buku ini adalah dua organisasi Islam di Indonesia yang sama-sama memiliki basis masa yang besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, khususnya LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama), Fatayat, dan Nasyiatul Aisyiyah sebagai bagian dari perangkat organisasi yang memiliki ruang lingkup kerja yang berkaitan dengan perkawinan anak.

⁵Retno Sudewi, PPT, 2020.

1. LKKNU (Lembaga Kemasalahatan Keluarga Nahdlatul Ulama)

Di Nahdlatul Ulama, LKKNU merupakan salah satu perangkat organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. Selain LKKNU, terdapat beberapa perangkat organisasi lain yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus, seperti Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham *ahl as-sunnah wa al-jama'ah*, Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal, *Rabithah Ma'āhid al-Islamiyah* Nahdlatul Ulama (RMI NU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya.

LKKNU berdiri pada tahun 1977 saat diselenggarakan Muktamar NU ke 33 pada tahun 2004, PBNU memberi amanat kepada LKKNU untuk melaksanakan kebijakan PBNU dalam bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. Tugas utama dari LKKNU adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.⁶

Berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan LKKNU di tingkatan pusat saat ini, dapat disimpulkan bahwa LKKNU memiliki tiga fokus garapan utama yaitu pendidikan

⁶Pepy Marwinata.

kependudukan, peningkatan kualitas masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Program-program yang berada dalam ruang lingkup pendidikan kependudukan misalnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi tentang keluarga berencana (KB), sosialisasi masyarakat untuk menghindari HIV/AIDS dan perilaku seks bebas lainnya, dan lainnya.

Program yang berada dalam ruang lingkup peningkatan kualitas masyarakat misalnya sosialisasi konsep keluarga masalah sebagai citra ideal keluarga *nahdliyyin*. Adapun program yang berada dalam ruang lingkup penanggulangan kemiskinan misalnya pelatihan wirausaha bagi keluarga, manajemen keuangan keluarga dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, kepengurusan LKKNU ada di berbagai tingkatan mulai dari tingkatan pusat atau PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), tingkat wilayah atau PWNU (Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama) hingga tingkat daerah/cabang atau PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama). Namun demikian, tidak setiap jenjang kepengurusan tersebut ada di setiap kabupaten/kota di Indonesia, banyak di berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang belum terbentuk LKKNU nya. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam faktor salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) kader-kader Nahdlatul Ulama di masing-masing kabupaten/kota tersebut.

2. Nasyiatul Aisyiyah

Nasyiatul Aisyiyah (NA) adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan. Nasyiatul Aisyiyah

didirikan di Yogyakarta pada tanggal 28 Dzulhijjah 1349 H bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 M di Yogyakarta.

Dalam mengembangkan organisasi, Nasyiatul Aisyiyah memiliki misi melaksanakan dakwah Islam *amar ma'rūf nahī munkar* dalam membina putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa dan negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya, melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasyiatul Aisyiyah sebagai pelopor, pelangsup dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Sama halnya dengan LKKNU, kepengurusan Nasyiatul Aisyiyah juga dimulai dari tingkatan pusat yaitu Pengurus Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) di tingkatan nasional, Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) di tingkatan provinsi, dan Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) di tingkatan kabupaten/kota.

Pemahaman Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak

Tingkat pemahaman yang dimiliki organisasi keagamaan di Jawa Tengah terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak baik di level provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota/Kabupaten berbeda-beda. Terhadap program pencegahan perkawinan anak yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa gerakan "*Jo Kawin Bocah*" misalnya, rata-rata pengurus PDNA dan LKKNU mengaku pernah mendengar,

tapi tidak memiliki pemahaman secara mendalam tentang program tersebut.

1. PDNA dan LKKNU Kabupaten Brebes

Ketua PDNA Kabupaten Brebes Naili Inayati, menyatakan pernah mendengar secara tidak langsung yaitu informasi dari sesama pengurus PDNA Bidang Pendidikan, yang informasi tersebut didapat dari sebuah kegiatan sosialisasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dalam wawancara ia menyatakan:

“Kami (PDNA Kab. Brebes) diundang dari tingkat propinsi (Jawa Tengah), kebetulan bukan saya yang datang, dan juga di kabupaten sendiri juga dari pemerintah kabupaten Brebes sudah mengundang.”

Menurut PDNA Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes juga telah melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dimana dalam sosialisasi tersebut pemerintah meminta Nasyyatul Aisyiyah turut berperan.

Berbeda dengan PDNA, LKKNU Kabupaten Brebes justru baru pertama kali mendengar istilah *Jo Kawin Bocah* pada saat wawancara berlangsung. Siti Farijah selaku ketua LKKNU dan Yustisia selaku sekretaris menyampaikan hal yang sama:

“....malah baru denger sekarang ini pak.”⁷

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mereka ingat dan ketahui adalah “*Nginceng Wong Meteng*”, yaitu program inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). Program

⁷Wawancara dengan Farijah Ketua LKKNU Brebes, Rabu, 28 Juli 2021, jam 13.00.

ini dilaksanakan dalam 4 fase, yaitu: fase sebelum hamil, fase kehamilan, fase persalinan, dan fase nifas.⁸ Adapun berkaitan dengan program pemerintah Kabupaten Brebes berkaitan dengan isu perkawinan anak juga belum merasa dilibatkan.

Pernyataan ketua LKKNU Brebes berseberangan dengan apa yang disampaikan Ani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes yang mengungkapkan bahwa Kabupaten Brebes telah mengencankan sosialisasi program *Jo Kawin Bocah* yang memang menjadi program DP3KB Kabupaten Brebes. Beberapa *stakeholder* yang dilibatkan dalam sosialisasi ini di antaranya jajaran eksekutif di Kabupaten Brebes yaitu Kementerian Agama, Dindikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga), Dinas Kesehatan, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Selain dari jajaran eksekutif, DP3KB Kabupaten Brebes juga melibatkan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan seperti Fatayat NU dan Nasiyatul Aisyiah.

Selain itu, Kabupaten Brebes juga memiliki beberapa kebijakan pencegahan perkawinan anak salah satunya adalah Perda Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di dalam perda tersebut walaupun tidak secara khusus mengatur tentang pencegahan perkawinan anak, tapi diklaim bahwa secara substansi searah dengan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.

Sejak sebelum program *Jo Kawin Bocah* diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DP3KB Kabupaten Brebes

⁸Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, *Program Inovasi Unggulan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*, <https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/2019/03/12/program-inovasi-unggulan-5ng-jateng-gayeng-nginceng-wong-meteng/>

juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan anak salah satunya dengan menginisiasi pembentukan Forum Anak pada tahun 2017. Forum Anak adalah sebuah jaringan komunikasi yang kepengurusannya di isi oleh anak berusia 14-17 tahun yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menyampaikan aspirasi, Dalam wawancara Eni menyatakan:

“...untuk yang mengikuti kepengurusan anak itu usia 14-17 tahun, yang bisa untuk berkomunikasi yang sudah bisa menyampaikan aspirasinya, pak.”

Pengurus dan anggota Forum Anak tidak hanya terdiri dari anak sekolah tetapi juga anak-anak yang telah putus sekolah seperti anak-anak nelayan, anak-anak TKW, dan lain-lain. Secara keseluruhan, jumlah mereka cukup banyak karena Kabupaten Brebes juga merupakan salah satu daerah yang pengirim TKI terbesar di Indonesia. Tahun 2016 Brebes menempati peringkat ke sembilan daerah yang mengirimkan TKI terbesar di Indonesia.⁹

Keberadaan Forum Anak mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Salah satu *success story* Forum Anak ada di Desa Parireja Kecamatan Banjarharjo yang berhasil menggandeng anak-anak lain yang tadinya tidak bersekolah menjadi bersekolah. Selain itu, Forum Anak Kabupaten Brebes juga belum lama meraih juara dalam lomba pembuatan video pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Sedunia tahun 2020. Sebagai bagian dari pelaksanaan program Jo Kawin Bocah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas

⁹Tribun News, “Brebes Ternyata Daerah Menyumbang TKI Terbesar ke Sembilan Nasional”, <https://www.tribunnews.com/regional/2016/09/08/brebes-ternyata-daerah-menyumbang-tki-terbesar-ke-sembilan-nasional>

Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mengadakan lomba antar Dinas PPPA & KB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dalam lomba tersebut Kabupaten Brebes yang diwakili oleh Forum Anak memperoleh juara kategori Inovasi Program.¹⁰

2. PDNA dan LKKNU Kabupaten Cilacap

Hampir sama dengan PDNA Kabupaten Brebes, Ketua PDNA Kabupaten Cilacap Dwi Rahmawati juga mengaku sudah pernah mendengar program “*Jo Kawin Bocah*” namun ia belum memahami apa sesungguhnya program tersebut.

“Kalau untuk itu saya belum begitu paham ya, namun saya sempat mendengar istilah tersebut”.¹¹

Menurut Dwi Rahmawati, unsur Muhammadiyah sudah menerima sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Cilacap tapi bukan di PDNA melainkan di Aisyiyah, sedangkan PDNA dan PD Aisyiyah walaupun sama-sama bagian dari Muhammadiyah tapi merupakan dua organisasi yang berbeda. Adapun PDNA Kabupaten Cilacap belum pernah secara langsung mendapat sosialisasi program *Jo Kawin Bocah* dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, komunikasi antara PD Aisyiyah dan PDNA cukup baik namun karena pandemi hampir semua kegiatan terhenti. Dalam wawancara Dwi Rahmawati menuturkan:

“....memang pandemi ini hampir semua kegiatan tidak jalan sama sekali, yang biasanya kita ada undangan rutin dari Hubungan Organisasi wanita kini dimasa pandemi juga tidak ada.”

¹⁰Jo Kawin Bocah, “Pencanangan Gerakan Bersama Bersama Pencegahan Perkawinan Anak: Jo Kawin Bocah”, <https://jokawinbocah.id/pencanangan-gerakan-bersama-pencegahan-perkawinan-anak-jo-kawin-bocah/>

¹¹Wawancara dengan Dwi Rahmawati, Ketua PDNA Kabupaten Cilacap, Selasa, 27 Juli 2021, jam 16.00.

Sedikit berbeda dengan PDNA, LKKNU Kabupaten Cilacap mengaku telah mengetahui informasi tentang program pencegahan perkawinan anak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gerakan *Jo Kawin Bocah*. Namun, di tingkat pemerintah kabupaten menurut LKKNU belum ada tindak lanjut tentang program tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, ketua LKKNU Kabupaten Cilacap Aziz Muslim mengaku sering berkomunikasi dengan Dinas KB dan PPA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap namun tidak pernah secara spesifik membahas tentang perkawinan anak. Adapun tema-tema pembahasan yang dibicarakan adalah sosialisasi KB.

Aziz menambahkan bahwa jika di Pemerintah Provinsi ada program seperti itu, menurut LKKNU itu merupakan inisiatif yang sangat baik karena perkawinan di bawah umur di Kabupaten Cilacap termasuk tinggi. Sayangnya menurut Aziz gerakan tersebut belum masif sehingga belum terlihat sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan.

Keterangan berbeda dinyatakan oleh Kepala Dinas KB dan PPA (Keluarga berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) Kabupaten Cilacap, Budi Santosa. Dalam wawancara ketika ditanyakan siapa saja yang dilibatkan dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak, Budi Santosa menjawab:

“Yang dilibatkan banyak pak, terutama internal dan eksternal, internal dari teman-teman kita sendiri, eksternalnya meliputi berbagai stakeholder antara lain Dinas-Dinas yang terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Satpol PP...”¹²

¹²Wawancara dengan Budi Santoso Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap, 9 Agustus 2021, jam 13.00.

Berkaitan dengan pelibatan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah ia tidak menjawab secara langsung telah melibatkan PDNA, namun menjawab secara general bahwa mereka sudah membangun komunikasi dan jejaring dengan para tokoh agama:

“...banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah lama ada jaringan dengan berbagai organisasi termasuk organisasi keagamaan yang memang alhamdulillah sudah terbentuk jaringan yang memang dengan adanya program *Jo Kawin Bocah* tinggal kita memberikan tekanan yang lebih fokus kepada ini tetapi pada dasarnya kita sudah punya jejaring termasuk jejaring yang berasal dari organisasi keagamaan yang tadi sudah disebutkan oleh bapak alhamdulillah sudah terbentuk sehingga kita juga sangat senang bahagia dan optimis organisasi-organisasi itu memiliki peranan luar biasa membantu kita untuk berkolaborasi.”

Di dalam sosialisasi, pelibatan tokoh agama tidak hanya sebagai peserta sosialisasi melainkan juga sebagai narasumber. Budi Santosa menyatakan bahwa tokoh agama terlebih dahulu diberi pemahaman tentang materi yang akan disampaikan untuk kemudian diteruskan kepada sasaran sosialisasi yang segmentasinya bermacam-macam:

“...alim ulama dari organisasi tersebut kita pahami dari materi-materi yang kita berikan kepada beliau kemudian dari beliau itu tugasnya secara teknik memberikan informasi terkait program kegiatan sebagai narasumber dan lain sebagainya, memberikan informasi kepada jamaah atau target sasaran yang memang kita sudah punya segmen tertentu, misalkan kepada pelajar, mahasiswa, atau kepada majelis taklim yang memang organisasi keagamaan tersebut.”

Selain sosialisasi, Dinas KB dan PPA Kabupaten Cilacap juga menjalankan program bertajuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), yang di dalamnya menyediakan layanan pencegahan berupa konsultasi bagi calon pengantin dan pendidikan pra nikah. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

3. PDNA dan Fatayat NU Kota Magelang

Di Kota Magelang, PDNA sudah sangat paham mengenai Gerakan *Jo Kawin Bocah* sejak program tersebut diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Walau demikian, menurut pengurus PDNA di Kota Magelang belum ada pelibatan secara khusus dari Pemerintah Kota Magelang kepada PDNA untuk menyelenggarakan kegiatan yang secara khusus bertema pencegahan perkawinan anak.

Mita, Sekretaris PDNA Kota Magelang menyatakan alasan ketidaktahuannya akan kampanye pencegahan perkawinan anak di Kota Magelang karena ia bekerja di sekolah sehingga jarang mendengar kampanye dari pemerintah di sektor pendidikan. Yang ia ketahui, di beberapa tempat ada beberapa spanduk bertema mencegah perkawinan anak dan program Kampung KB di daerahnya. Sedangkan Diah, salah satu ketua bidang di PDNA Kota Magelang menyatakan bahwa di PKK sering disampaikan penyuluhan terkait Pernikahan Dini.

Lain halnya dengan PDNA, PC Fatayat NU Kota Magelang menyatakan bahwa ia belum pernah mengetahui Gerakan *Jo Kawin Bocah*. Ia hanya mengetahui bahwa ada program pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah tapi belum pernah mendengar istilahnya. Ia mengungkapkan dari mana informasinya didapat:

“Saya hanya mendengar saja dari surat kabar, televisi, dan dari informasi yang dishare di beberapa media sosial dan sebagainya.”

Yang ia ketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini memiliki program untuk mengurangi *stunting* dan mengurangi masalah kesehatan terhadap perempuan, namun untuk program pencegahan perkawinan anak ia belum banyak mengetahui.

Adapun untuk kebijakan pemerintah kota Magelang tentang pencegahan perkawinan anak, Ika Maya mengaku belum pernah dilibatkan dan belum pernah mendapat informasi tentang kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kota Magelang.

Informasi ini tidak sesuai dengan keterangan Yulis Hindarwati dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPMP4 KB). Menurutnya, selama ini pemerintah Kota Magelang melalui DPMP4KB telah menjalankan berbagai program berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak walaupun secara tidak langsung. Program yang dimaksud antara lain kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sarannya adalah orang tua mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, juga program RT dan RW Ramah Anak, serta PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Ia menyatakan:

“...itu (program peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) sarannya adalah orang tua tingkat kelurahan kecamatan sampai tingkat kota itu kita sudah ada jadi orang tua anak itu sebagai pelopor dan pelapor tangan panjangnya kita, kita juga ada RT dan RW ramah anak terus ada PUSPAGA (Pusat

Pembelajaran Keluarga), terus ada PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), itu kita ada.”

Yulis Hindarti juga menyatakan bahwa DPMP4 KB juga menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah (Aisyiyah), sekolah-sekolah muslim, UMM (Universitas Muhammadiyah Magelang), Fatayat NU, serta perkumpulan pengajian yang dipimpin langsung oleh wakil walikota. Di dalam kegiatan tersebut disampaikan materi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Yulis, secara khusus PDNA dan Fatayat NU juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan, seperti sosialisasi KIE kepada organisasinya masing-masing. selain PDNA dan Fatayat NU, DPMP4 KB juga melibatkan Salimah, salah satu organisasi Muslimah yang saat ini dipimpin oleh ibu Walikota.

4. PDNA dan LKKNU Kota Salatiga

Di Kota Salatiga, Cholida Hanum salah satu pengurus LKKNU yang mewakili dalam wawancara tidak dapat memastikan bahwa secara kelembagaan seluruh pengurus LKKNU tahu tentang kebijakan pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah dan di Kota Salatiga, namun demikian ia secara pribadi mengetahuinya.

Menurut Cholida Hanum selama ini LKKNU Kota Salatiga belum terfokus secara khusus pada program pencegahan perkawinan anak sehingga ini juga berimbas pada wawasan mereka terhadap kebijakan pemerintah atas hal ini. Dalam ruang lingkup pemerintah kota Salatiga, Cholida Hanum juga mengaku belum pernah dilibatkan dalam program-programnya sehingga

pengetahuan tentang program pencegahan perkawinan anak di Kota Salatiga juga terbatas.

Hampir sama dengan LKKNU Kota Salatiga, PDNA melalui ketuanya Barid Syamsiyah juga menyatakan sudah pernah mendengar program “*Jo Kawin Bocah*” dari sosialisasi di salah satu kegiatan Nasyiatul Aisyiyah. Namun ia tidak yakin apakah pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari Pemerintah Provinsi, yang ia ingat pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Dinas PPPA namun membahas kekerasan perempuan dan anak saja, bukan tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selebihnya ia tidak memiliki informasi tentang kebijakan pencegahan perkawinan anak baik di level provinsi maupun di kota Salatiga.

Pemahaman Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah Terhadap Perkawinan Anak

Sama halnya dengan pemahaman tentang kebijakan pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah dan di kota/kabupaten masing-masing, pemahaman tentang batasan perkawinan anak dan situasi perkawinan anak di daerah bagi tiap-tiap organisasi keagamaan di Jawa Tengah juga berbeda-beda. Tidak semuanya mengetahui batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun semuanya memiliki persepsi yang sama bahwa perkawinan anak harus dicegah.

Dwi Rahmawati, ketua PDNA Kab. Cilacap mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang dilaksanakan dalam ketidaksiapan. Dalam kutipan wawancara ia menyatakan:

“(Dalam perkawinan anak -peneliti) memang secara usia belum mampu, secara fisik maupun mental juga belum siap,

dan yang saya ketahui itu sekitar usia di bawah 17 tahun. Kalau untuk undang-undang sendiri laki-laki umur 21 dan perempuan 19”.¹³

Ketua LKKNU Kab. Cilacap, Aziz Muslim, mendefinisikan perkawinan anak sebagai berikut:

“Menurut saya perkawinan anak ialah perkawinan yang belum sesuai dengan UU perkawinan No 16 tahun 2019, karena *mindset* saya sebagai orang Kementerian Agama, maka parameternya ya UU perkawinan itu. Di bawah 19 tahun berarti perkawinan anak.”¹⁴

Menurut Aziz Muslim, perkawinan anak di Kabupaten Cilacap tergolong tinggi. Informasi ini ia dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap yang secara rutin membuat pendataan berbasis kecamatan. Data ini berisi jumlah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang kurang dari usia 19 tahun, bernama laporan usia perkawinan. Data ini kemudian diteruskan ke Kementerian Agama, tepatnya di Sie Bimbingan Masyarakat Islam dimana ia menjadi kepala seksinya.

Aziz Muslim menuturkan, perkawinan anak di Kabupaten Cilacap adalah sesuatu yang sangat sulit ditolak karena rata-rata mereka sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama telah menyetujui permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan, maka tidak ada yang bisa dilakukan selain menikahkan.

¹³Wawancara dengan Dwi Rahmawati, Ketua PDNA Kab. Cilacap, Selasa, 27 Juli 2021.

¹⁴Wawancara dengan Aziz Muslim, Ketua LKKNU Kab. Cilacap, Senin 2 Agustus 2021

Menurut Aziz, tingginya angka perkawinan anak di Cilacap adalah karena pergaulan bebas yang menyebabkan anak perempuan hamil di luar hubungan pernikahan. Selain itu, perkawinan anak juga didorong oleh rendahnya pendidikan dan pengaruh sosial media.

Sofiyah Kurdi, pengurus PDNA Kab. Brebes mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia 19 tahun, sedangkan usia perkawinan dimulai sejak 20 tahun di mana organ reproduksi perempuan sudah matang dan siap untuk dibuahi. Adapun petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Kalo menurut undang-undang perkawinan terbaru ya 19 tahun, usia anak itu dari 1 bulan hingga 18 tahun, anak disitu kan di dalamnya ada usia pra remaja termasuk juga yang 16-18 itu kan pra remaja. Di umur 20 tahun itu usia pernikahan, karena usia tersebut alat reproduksi wanita itu sudah matang untuk dibuahi, saya belum lihat undang-undang perkawinan yang baru ini pak.”¹⁵

Siti Farijah meyakini angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes tergolong tinggi namun ia tidak tahu berapa angka pastinya. Dari keterangan yang ia berikan, ia mengetahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Brebes adalah perkawinan anak. Informasi ini ia dapatkan saat berkoordinasi dengan DP3AKB dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes.

¹⁵Wawancara dengan Sofiyah Kurdi, Pengurus PDNA Kab. Brebes, Rabu, 28 Juli 2021.

Yustitia, sekretaris LKKNU Kab. Brebes menyatakan informasi serupa. Menurutnya, faktor penyebab perkawinan anak adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi dan cara bergaul yang bebas. Cara pandang masyarakat menganggap bahwa anak yang telah lulus sekolah lebih baik segera dinikahkan agar orang tua tidak lagi terbebani dengan biaya hidup anaknya.

Menurut Ika Maya, Ketua PC Fatayat NU Kota Magelang, perkawinan anak ialah perkawinan di bawah umur, yaitu di bawah usia 18 tahun. Sedangkan undang-undang menentukan batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun. Dalam usia ini anak belum bisa menjalankan kewajiban berumah tangga, seta labil secara mental.

Mita Zuhron, wakil ketua PDNA Kota Magelang berpendapat bahwa pernikahan anak merupakan situasi yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama sekaligus dan Undang-Undang. Pernikahan anak merupakan sesuatu yang tidak manusiawi secara pribadi karena kaitannya terhadap psikis, mental kesiapan ekonomi dan lain-lain.

Barid Syamsiyah ketua PDNA Kota Salatiga menyatakan bahwa pernikahan dini ialah pernikahan di bawah usia anak yang belum saatnya seperti usia SMA atau sekitar 17 tahun. Menurutnya pernikahan dini harus dihindari, karena kondisi psikologi yang belum matang, belum adanya kesiapan organ reproduksi serta emosi yang masih labil karena dapat mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis.

Upaya Preventif dan Kuratif Organisasi Keagamaan di Jawa Tengah Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi

1. LKKNU dan PDNA Kabupaten Cilacap

Keberadaan LKKNU Kabupaten Cilacap sudah lebih lama dibandingkan LKKNU di kabupaten/kota lain. Di Kabupaten ini LKKNU sudah berkiprah selama 10 tahun. Aziz Muslim, sang ketua, telah menjabat dari periode pertama hingga periode kedua saat ini. Sebelumnya Aziz Muslim aktif di GP Anshor Kabupaten Cilacap.

Menurut Aziz Muslim, LKKNU merupakan lembaga yang berorientasi pada kemaslahatan umat oleh karenanya selama ini program yang dilakukan adalah program pemberdayaan masyarakat, pendampingan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sejauh ini LKKNU Kabupaten Cilacap belum memiliki program khusus berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Namun ada pengurus LKKNU yang secara pribadi terlibat dalam program Kementerian Agama yaitu sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Fasilitator PUP adalah orang yang mendapatkan bimbingan teknis secara nasional oleh Kementerian Agama RI.

Sosialisasi PUP sendiri merupakan program yang diturunkan dari Kementerian Agama RI, dilaksanakan di setiap kabupaten dengan *leading sector*-nya Kementerian Agama Kabupaten/Kota tepatnya di bagian Kasi Bimbingan Masyarakat Islam. Di dalam sosialisasi PUP, salah satu materi yang

disampaikan adalah ketentuan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengurus LKKNU ini menjadi bagian dari tim bimbingan perkawinan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap bersama dengan organisasi dan stakeholder lain seperti PD Muhammadiyah, PCNU, penyuluh KUA, penghulu, dinas kesehatan, DP3AK, dan lainnya.

Berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak, LKKNU Kabupaten Cilacap berencana bahwa akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, tokoh agama, serta berbagai organisasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan bahaya pergaulan bebas. Dua tema ini menjadi penting karena menurut Aziz, salah satu faktor tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Cilacap adalah kehamilan remaja yang terjadi sebelum perkawinan.

Dahulu sesungguhnya ada PIKRR (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja) sebuah program yang dikelola Bersama dengan Dinas DP3KB, namun hingga saat ini masih belum berjalan lagi.

Sebagaimana LKKNU Kabupaten Cilacap, PDNA Kabupaten Cilacap juga belum memiliki program yang dikhususkan sejak awal untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Namun PDNA memiliki program yang memberikan dukungan kepada siswa-siswa SMA melalui program PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyyatul Aisyiyah). Ketua PDNA Kabupaten Cilacap Dwi Rahmawati memberi keterangan bahwa program ini merupakan program dari Pengurus Pusat Nasyyatul

Aisyiyah. Secara nasional program ini sudah ada sejak lima atau enam tahun yang lalu, namun PDNA Kabupaten Cilacap mulai melaksanakannya sejak empat tahun lalu.

Di dalam program ini masing-masing pengurus Nasyyiatul Aisyiyah di tiga tingkatan memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Pengurus Pusat Nasyyiatul Aisyiyah adalah inisiator dan perancang konsep PASHMINA, Pengurus Wilayah Nasyyiatul Aisyiyah bertugas mensosialisasikan PASHMINA ke Pengurus Daerah Nasyyiatul Aisyiyah, adapun PDNA menjadi eksekutor atau pelaksana program yang diberi keleluasaan untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Program ini dilaksanakan mulai dari tingkat cabang hingga ranting yang kepesertaannya didapat melalui rekrutmen. Adapun dana operasional PASHMINA sendiri tidak mengandalkan dari pengurus pusat, melainkan menggunakan dana mandiri. Selain PASHMINA, PDNA Kabupaten Cilacap mempunyai program lain berupa kajian keputrian, diskusi-diskusi tentang pendidikan pernikahan, juga pelayanan curhat dan konseling terkait remaja. Sayangnya, semua program ini harus berhenti dikarenakan adanya pandemi.

2. LKKNU dan PDNA Kabupaten Brebes

LKKNU merupakan organisasi baru di Kabupaten Brebes. Siti Farijah, Ketua LKKNU Kabupaten Brebes dalam wawancara menyampaikan bahwa LKKNU Kabupaten Brebes terbentuk pada tahun 2020 berdasarkan SK yang ditandatangani Ketua PCNU Kabupaten Brebes. Meski demikian mereka belum dilantik secara resmi.

Hingga saat ini, program LKKNU Kab Brebes masih dalam tahap pembahasan dan perencanaan. Menurut Siti Farijah, nantinya LKKNU akan berfokus pada bidang pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu pembentukan koperasi, penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, juga sosialisasi untuk mendorong tumbuhnya UMKM.

Berkaitan dengan isu perkawinan anak, LKKNU merencanakan kegiatan sosialisasi untuk pencegahan perkawinan anak dalam berbagai perspektif seperti agama, ekonomi maupun kesehatan. Ketika terjadi kasus perkawinan anak maka LKKNU Kabupaten Brebes akan bekerjasama melakukan pemantauan dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) TIARA.

Sebagai ketua, Siti Farijah yang juga merupakan anggota komisi II DPRD Kabupaten Brebes sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Brebes. Dalam wawancara Siti Farijah mengungkapkan keberadaannya sebagai politisi dari partai yang sama dengan Menteri Tenaga Kerja diharapkan dapat mendongkrak akses dana yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Secara pribadi, Siti Farijah sudah lama berkiprah di NU. Sebelum menjadi ketua LKKNU, ia aktif di PC Fatayat NU Brebes sebagai anggota sejak usia SMA. Aktivismenya di PC Fatayat NU Brebes dirintis dari sini. Tahun 2000 ia mulai menjadi pengurus PAC (Pengurus Anak Cabang) dan menjadi ketua PAC Fatayat Losari. Posisinya di Fatayat terus meningkat, tahun 2013 ia menjadi koordinator bidang advokasi di tingkatan PC, kemudian tahun 2018 menjadi bendahara umum. Kini, sambil masih menjadi bendahara umum di PC Fatayat NU, ia terpilih menjadi ketua LKKNU.

PC Fatayat NU Kab Brebes memiliki program seminar KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja). Program ini dilaksanakan pada tahun 2015-2018 namun hingga kini tidak berlanjut karena beberapa alasan yang tidak disebutkan secara rinci. Selain itu, PC Fatayat NU juga berkerja sama dengan DP3AKB Kab. Brebes dalam penanganan stunting dan kekerasan rumah tangga.

Di bidang advokasi, PC Fatayat NU pernah terlibat dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual Bersama dengan PW Fatayat NU Jateng pada tahun 2020-2021. Advokasi tersebut diklaim berhasil karena pelaku telah dijatuhi hukuman penjara lima belas tahun.

Berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak, PC Fatayat NU pernah bekerjasama dengan DP3AKB Kabupaten Brebes melakukan sosialisasi dengan jangkauan hingga kecamatan. Sayangnya program ini terhenti karena pandemi.

Di Kabupaten Brebes, kepengurusan PDNA tidak merata ada di seluruh kecamatan. Dari 18 kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Brebes, pengurus Nasyyatul Aisyiyah ada di 14 kecamatan. Walau demikian, program-program Nasyyatul Aisyiyah diklaim berjalan dengan cukup baik, salah satunya adalah PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyyatul Aisyiyah). Program ini diperuntukkan bagi para remaja yang bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya bagi murid kelas 6 di mana mereka sudah memasuki masa baligh. Secara teknis, program ini dikemas dalam bentuk perpaduan antara edukasi dan pelayanan kesehatan.

Edukasi diberikan dalam bentuk seminar dengan materi kesehatan reproduksi. Sebelumnya panitia memberi pre-test terlebih dahulu guna memahami sejauh mana pengetahuan

mereka, setelah mendapat jawaban maka akan dipetakan kemudian akan diberikan materi yang sesuai. Untuk perkawinan anak selama ini belum pernah disampaikan. Naili Inayati menuturkan bahwa materi terkait perkawinan anak sebenarnya ada karena materi ini ada di dalam silabus yang sudah disusun oleh Pengurus Pusat Nasyyatul Aisyiyah, namun sejauh ini belum disampaikan karena kegiatan PASHMINA terhenti oleh pandemi.

Adapun pelayanan kesehatannya diberikan dalam bentuk pemeriksaan berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran HB darah, serta pemberian makanan tambahan yang bergizi.

Hingga saat ini, pelaksanaan PASHMINA belum merata di semua cabang (pengurus tingkat kecamatan) dan program ini juga sudah berhenti lama karena pandemi. Sebelum pandemi, program PASHMINA dilaksanakan setelah PDNA mendapat izin kerja sama dengan pihak sekolah dengan frekuensi pelaksanaan setiap 2 minggu sekali.

3. PDNA dan PC Fatayat NU Kota Magelang

Di Kota Magelang, LKKNU belum terbentuk. Oleh karena itu tim peneliti mewawancarai narasumber lain dalam organisasi NU yaitu ketua PC Fatayat NU, Ika Maya. Secara organisasi, Fatayat NU memang organisasi yang sudah cukup “tua”. Namun, PC Fatayat NU Kota Magelang adalah PC Fatayat NU baru seiring dengan pemekaran Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Sebelum Kota Magelang terbentuk sudah ada PC Fatayat NU Kabupaten Magelang, setelah Kota Magelang terbentuk maka bertambah satu PC Fatayat NU yaitu PC Fatayat NU Kota Magelang.

Sejauh ini di PC Fatayat NU Kota Magelang belum memiliki program khusus terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama kepemimpinan Ika Maya, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah di KORDA (koordinasi daerah), Khatmil Qur'an dan sosialisasi *Safety Riding* bekerja sama dengan Polres Kota Magelang.

Vakumnya kegiatan PC Fatayat NU Kota Magelang selain disebabkan karena pandemi, juga karena alasan administratif yaitu ketiadaan SK. Saat ini PC Fatayat NU Kota Magelang sedang berusaha untuk mendapatkan SK Kepengurusan dan Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah. SK ini amat penting karena tanpa keberadaan SK sebuah kepengurusan belum dianggap legal sehingga ia kesulitan untuk melaksanakan berbagai macam langkah dan menjalin kerjasama dengan pihak luar.

Menurut Ika Maya, PC Fatayat NU Kota Magelang berkomitmen untuk turut berpartisipasi melakukan pendampingan anak maupun perempuan yang bermasalah di Kota Magelang, yang mencakup berbagai macam kasus seperti kekerasan dan perkawinan anak, baik melalui webinar dan/ atau penyebaran pamflet.

Sama dengan PDNA di kota/kabupaten lain, PDNA Kota Magelang juga melaksanakan program PASHMINA. Sekretaris PDNA Kota Magelang, Mety Meitavani menjelaskan teknis pelaksanaan PASHMINA di Kota Magelang yaitu melalui 5 tahapan melalui 5 pos. Pos pertama yaitu pendaftaran, pos kedua pemeriksaan cek indeks masa tubuh, pos ketiga edukasi kesehatan reproduksi, pos keempat pendampingan dan edukasi psikologi, dan pos kelima atau terakhir pos makanan bergizi. Akibat pandemi, kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan dan

dialihkan ke kegiatan lain, yaitu edukasi melalui webinar atau seminar online.

Selain PASHMINA, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Wakil Ketua PDNA Kota Magelang Diah Wari disampaikan bahwa PDNA Kota Magelang bekerja sama dengan UAD (Universitas Ahmad Dahlan) Yogyakarta untuk melaksanakan program berjudul KTMNA (Keluarga Tangguh Muda Nasiyatul Asiyah). Program substansinya sama dengan PASHMINA, yang membedakan adalah sasarannya yaitu keluarga. Ia juga menyatakan bahwa telah melakukan *training skill* terkait dengan parenting dan isu-isu yang berkaitan dengan anak.

4. LKKNU dan PDNA Kota Salatiga

Sama dengan LKKNU Kabupaten Brebes, LKKNU Kota Salatiga juga merupakan LKKNU yang baru terbentuk, yaitu di tahun 2019. Sejak terbentuk hingga saat ini, kegiatan yang sudah dilakukan masih terbatas dengan alasan yang sama dengan kabupaten/kota lain yaitu karena pandemi. Di awal terbentuknya yaitu di tahun 2019, LKKNU Kota Salatiga pernah mengadakan kegiatan kerja sama dengan PC Fatayat NU Kota Salatiga berupa pesantren kilat untuk orang tua (para ibu). Isi dari kegiatan adalah edukasi tentang berbagai tema keluarga yaitu manajemen keuangan keluarga, kewirausahaan bagi ibu rumah tangga, psikologi keluarga yaitu tentang membangun hubungan keluarga yang harmonis, keutamaan ASI eksklusif, pendidikan anak usia dini serta cara memilih sekolah dan pesantren yang ramah gender untuk anak.

Berkaitan dengan isu perkawinan anak, LKKNU Kota Salatiga belum pernah melaksanakan program yang secara

khusus ditujukan untuk merespon isu perkawinan anak. Namun kegiatan-kegiatan LKKNU menurut salah satu pengurusnya, Cholida Hanum, secara tidak langsung sudah menyampaikan pesan tersebut. Menurutnya, LKKNU adalah organisasi yang tidak hanya bertujuan mendorong terwujudnya keluarga sakinah tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Impact dari keluarga sakinah itu bukan hanya untuk anggota keluarga saja namun juga kepada masyarakat.

Di Kota Salatiga, PDNA juga melaksanakan program PASHMINA yang ditujukan bagi murid-murid sekolah baik di SD, SMP maupun SMA. Di SMA, kegiatan PASHMINA dilaksanakan pada hari Jumat ketika murid laki-laki melaksanakan ibadah shalat Jumat, murid perempuan akan mendapatkan materi tentang fikih, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya.

PDNA Kota Salatiga belum pernah melaksanakan program khusus dengan tema pencegahan dan penanganan perkawinan anak, namun menurutnya tema-tema seperti larangan pernikahan dini selalu disisipkan dalam pembahasan fikih wanita yang disampaikan dalam kegiatan PASHMINA. Selama ini, program PDNA Kota Salatiga difokuskan untuk pengkaderan bagi anggotanya terlebih dahulu. Contoh kegiatannya adalah pelatihan kewirausahaan membuat berbagai kerajinan tangan seperti membuat manik-manik, kerajinan dari kain flanel dan lain sebagainya.

BAB 4

PERAN DAN RELEVANSI ORGANISASI KEAGAMAAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS PERKAWINAN ANAK DI JAWA TENGAH

Peran Organisasi Keagamaan

Sesuai dengan teori Peran, Organisasi Keagamaan yang dalam buku ini berupa LKKNU dan atau Fatayat serta Nasyyiatul Aisyiah pada level Provinsi Jawa Tengah dan 4 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian posisinya sebagai aktor yang melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan anak sesuai posisinya di masyarakat. Berdasarkan data-data di lapangan yang telah disajikan pada uraian terdahulu, Organisasi Keagamaan tersebut belum memainkan perannya secara maksimal. Hal ini disebabkan Organisasi Keagamaan sama sekali tidak ada program kegiatan yang secara eksplisit berupa pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Di Organisasi LKKNU dan atau Fatayat sama sekali tidak ada program dan kegiatan eksplisit dan implisit terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Sedangkan di

Nasyiatul Aisyiah ada kegiatan PASHMINA (Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyiatul Aisyiah) yang secara implisit dan tidak langsung dapat dihubungkan dengan isu perkawinan anak dengan mengintroduksinya melalui isu kesehatan reproduksi remaja. Meskipun demikian, di Nasyiatul Aisyiyah juga belum ada program kerja yang secara spesifik dan eksplisit berupa pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Program PASHMINA di NA merupakan program yang bersifat *top-down* dari Pusat yang diteruskan Wilayah, dan Daerah. Hal ini ditegaskan Zuhri, Ketua PW NA Jawa Tengah:¹ “Kalau di PWNA sendiri fokusnya untuk peningkatan kapasitas remaja, penyadaran-penyadaran bahwa perkawinan anak itu akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks untuk generasi yang akan datang. Untuk pencegahan tadi ya lewat PASHMINA itu ada pos-pos. Pertama, ada pos tentang kesehatan. Kedua, konsultasi reproduksi remaja. Jadi remaja akan dikenalkan dengan kesehatan reproduksi sehingga membentuk mindset remaja bahwa perkawinan anak itu juga berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Selanjutnya ada pos edukasi, di dalam pos edukasi ini sangat luas temanya, seperti tema perkawinan anak bisa dimasukkan ke dalam pos edukasi”.

Berbeda dengan peran Nasyiatul Aisyiyah, LKKNU sama sekali tidak memainkan peran terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Hal ini disebabkan secara organisatoris, kedudukan LKKNU itu bukan organisasi Badan Otonom, sehingga program kerjanya itu hanya melaksanakan

¹Wawancara dengan Zuhri Ketua PW NA Jawa Tengah, 3 Agustus 2021.

program dari PW NU atau PCNU. Hal ini ditegaskan oleh Sari Hernawati, Ketua LKKNU PWNU Jawa Tengah:²

“Kalau anak itu, LKK itu sebetulnya programnya itu disesuaikan dengan kebutuhan lokal ya artinya kita dipusat juga mengatakan bahwa tidak harus sama kepengurusan LKK di PB LKK begitu dengan PW LKK ataupun PC LKK di sesuaikan karena kita itu bukan banom gitu, jadi kita itu devisi di PW gitu, sehingga kita itu menjadi tangan kanan atau apa ya bahasanya pelaksanaan program kerja misalnya dari PWNU. Artinya apa kalau misalnya PW NU mempunyai visi misi apa misalnya. Nah, visi misi PW NU itu lalu dikerjakan oleh bidang-bidang tadi diantaranya adalah di LKK departemen-departemen bahasanya begitu. LKK itu membuatnya juga disesuaikan misalnya yang divisi. Kita melihat dari kebutuhan, kebutuhannya adalah tentang, misalnya tentang divisi anak dan orang tua, divisi keluarga, divisi ekonomi dan advokasi misalnya”.

Belum berperannya organisasi LKKNU dan atau Fatayat juga disebabkan “usia berdirinya organisasi atau keterlibatan pengurus dalam organisasi” yang masih “sangat muda”. Bahkan ada yang belum memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus. Misalnya LKKNU Kabupaten Brebes yang baru dibentuk, bahkan sampai wawancara berlangsung sudah ada SK namun belum ada pelantikan pengurusnya. Menurut penuturan Farijah Ketua LKKNU: “LKK di Brebes itu baru kali ini terbentuk, memang sudah di SK-kan, namun belum ada pelantikan pengurus, mengingat situasinya juga belum kondusif, jadi kami memutuskan untuk tetap jalan saja begitu”.³

²Wawancara dengan Sari Hernawati Ketua PW LKKNU Jawa Tengah, Senin, 9 Agustus 2021, jam 15.30.

³Wawancara dengan Farijah Ketua LKKNU Kabupaten Brebes, Rabu, 28 Juli 2021, jam 13.00.

Kondisi yang sama juga terjadi di LKKNU Kota Salatiga yang baru dibentuk Tahun 2019. Menurut penuturan Chalida Hanum, Anggota LKKNU Kota Salatiga, dia baru bergabung pertama kali LKKNU pada Tahun 2019 bersamaan dengan dibentuknya LKKNU Kota Salatiga. Rapat pengurus sudah pernah sekali Tahun 2019 setelah pelantikan kita juga mengagendakan satu kegiatan. Jadi di tahun 2019 itu LKKNU Kota Salatiga mengadakan satu kegiatan yang kemudian di inisiasi dari ibu ketua dan dari para pengurus, terkait dengan sekolah ibu. Jadi, waktu itu kita berkoordinasi dengan Fatayat memang saat itu Fatayat mengadakan sekolah untuk anak-anak sekolah pesantren kilat. Karena waktu itu bertepatan dengan libur sekolah jadi untuk mengisi waktu luang daripada anak-anak kemudian diadakan sekolah kilatlah istilahnya untuk anak-anak yang libur sekolah. Kemudian melihat dari itu kami dari LKKNU kemudian berinisiatif karena ketika anak-anak ini mereka sekolah pesantren kilat mereka ditunggu oleh ibu-ibunya yang hanya menunggu, kemudian saja.

Akhirnya kemudian dari LKKNU membuat semacam pesantren kilat untuk ibu begitu. Dari pesantren kilat itu ada banyak kegiatan ada semacam manajemen keuangan keluarga kemudian kewirausahaan untuk ibu-ibu, kemudian psikologi keluarga bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis, hubungan suami istri yang harmonis, kemudian terkait dengan parenting keutamaan ASI eksklusif, pendidikan anak usia dini, bagaimana cara memilih sekolah dan juga pesantren yang ramah gender juga dari segi pondok maupun sekolahnya bukan pondok-pondok ataupun sekolah yang ekstrimis, tutorial-tutorial lainnya yang itu berguna dan bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan memang sepanjang kami menjadi pengurus terbentuk baru

di tahun 2019 kami mengadakan kegiatan dan setelah itu di tahun 2020 memang pandemi hingga saat ini kita belum lagi mengadakan kegiatan.⁴

Bahkan LKKNU Kota Magelang pun menurut penuturan Ika Maya, Ketua Fatayat Kota Magelang belum dibentuk dan Fatayat nya pun baru melakukan re-organisasi pada Tahun 2019, meskipun sudah ada pelantikan pengurus, namun belum mendapatkan SK pengangkatannya. Rapat kerja pengurus pun belum pernah dilakukan sehingga belum ada program kerja yang tersusun sistematis. Kegiatan yang sudah dilakukan sebatas khataman Al-Qur'an.⁵

Akibat dari keterlibatan pengurus yang baru dalam Organisasi Keagamaan bisa menjadi penyebab kurang *up date*-nya pemahaman pengurus terkait amandemen UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait perubahan batasan minimal usia menikah yang menyamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, yakni usia 19 Tahun. Perkawinan sebelum usia 19 Tahun ini mengharuskan izin dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Pengetahuan kurang *up date*-nya pengurus Organisasi Keagamaan terkait amandemen batasan usia minimal menikah dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Zuhri, Ketua PWNA Jawa Tengah saat ditanya tentang definisi perkawinan anak menjawab: "perkawinan yang dilakukan oleh anak yang usianya 18 tahun ke bawah".⁶ Hal senada dikemukakan Farijah Ketua LKKNU Kabupaten Brebes: "kalau

⁴Wawancara dengan Chalida Hanum Anggota LKKNU Kota Salatiga, Senin, 9 Agustus 2021, jam 10.00.

⁵Wawancara dengan Ika Maya Ketua Fatayat Kota Magelang, Jum'at, 6 Agustus 2021, jam 10.00.

⁶Wawancara dengan Zuhri Ketua PWNA Jawa Tengah, Selasa, 3 Agustus 2021, jam 13.30.

menurut undang undang 18 ke atas.”. Namun menurut Yustitia Islami, Sekretaris LKKNU Brebes, saat ditanya usia minimal menikah menjawab: “kelihatanya 19 ya pak”.⁷ Sedangkan Barid Syamsiyah Ketua PDNA Kota Salatiga ketika ditanya tentang pengertian perkawinan usia anak/perkawinan dini menjawab: “jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah usia anak (sebelum saatnya). *Untuk usianya berarti SMA atau sekitar 17 tahun*”.⁸ Pengetahuan yang sama juga disampaikan Naili Hidayati (Sekretaris PDNA Brebes) yang menjelaskan bahwa *perkawinan anak itu perkawinan anak di bawah umur dibawah usia 17 tahun*.⁹ Demikian juga pandangan Dwi Rahmawati Ketua PDNA Cilacap tentang perkawinan anak: “*Kalau untuk undang-undang sendiri laki-laki umur 21 Tahun dan perempuan 19 Tahun*”.¹⁰

Perbedaan pandangan yang dilandasi perbedaan tingkat pengetahuan pengurus Organisasi Keagamaan (sebagai aktor) terkait batasan minimal usia menikah tersebut merupakan bentuk perilaku dalam peran (*performance*). Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasi).¹¹

⁷Wawancara dengan Farijah Ketua LKKNU dan Yustitia Ismai Sekretaris LKKNU Kabupaten Brebes, Rabu, 28 Juli 2021, jam 13.00.

⁸Wawancara dengan Barid Syamsiyah Ketua PDNA Kota Salatiga, Sabtu, 7 Agustus 2021, jam 10.00.

⁹Wawancara dengan Naili Hidayati Sekretaris PDNA Kabupaten Brebes, Rabu, 28 Juli 2021, jam 10.00.

¹⁰Wawancara dengan Dwi Rahmawati Ketua PDNA Kabupaten Cilacap, Selasa, 27 Juli 2021, jam 16.00.

¹¹Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, hlm. 218-219.

Sedangkan untuk kasus organisasi Nasyiatul Aisyiyah, belum berperannya organisasi ini disebabkan situasi naiknya angka perkawinan anak pada masa pandemi beriringan dengan waktu berakhirnya masa kepengurusan NA yang seharusnya melakukan reorganisasi. Karena pandemi, masa kepengurusan diperpanjang sampai Tahun 2022.

Namun, kematangan usia organisasi dan lamanya keterlibatan personil sebagai pengurus organisasi juga tidak menjamin organisasi yang dipimpinnya ikut memainkan peran yang berdampak menurunkan angka perkawinan anak. Contohnya LKKNU di Kabupaten Cilacap yang sudah berdiri lama dan Ketua pengurusnya sudah terlibat 2 periode dalam organisasi, namun angka perkawinan anak di Cilacap menempati urutan tertinggi di Jawa Tengah. Aziz Muslim mengaku sudah menjabat Ketua LKKNU selama 2 periode dan aktif dalam kegiatan terkait PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan). Namun keaktifan Aziz Muslim tersebut tidak menggunakan “baju” LKKNU, melainkan atas nama fasilitator Kemenag dalam kegiatan PUP. Menurut Aziz, pada PUP ada salah satu anggota pengurus menjadi fasilitator bimbingan perkawinan, salah satu materi yang disampaikan pada bimbingan tersebut adalah tentang calon pengantin yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tim tersebut di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten, fasilitator dari bimbingan tersebut antara lain melibatkan banom-banom atau lembaga-lembaga PD Muhammadiyah, NU, LKKNU, Penyuluh, KUA dan ada penghulu, adapula dari dinas kesehatan. Program PUP ini dimulai tahun 2018. Program PUP ini bukan program resmi dari ormas LKKNU, melainkan dari Kemenag, tapi sebetulnya

mentor di pusat bimbingan perkawinan itu dari LKKNU pusat, namun belum di-*breakdown* ke tingkat Kabupaten.¹²

Demikian juga Dwi Rahmawati Ketua PDNA Cilacap yang sudah aktif di PDNA sejak Tahun 2006-2007. Sebelumnya kami sudah aktif di Pekalongan dan Solo Karena kami kuliah di sana, tegas Dwi. Dwi masuk kepengurusan sekitar awal tahun 2008 saat ada Musyawarah Daerah Nasyiatul Aisyiyah. Dia menjabat Ketua PDNA selama 2 periode; periode Tahun 2012 s/d tahun 2016 dan periode Tahun 2016 s/d Tahun 2020 yang karena Pandemi diperpanjang sampai Tahun 2022.¹³

Situasi Pandemi merupakan penyebab utama tidak berfungsinya organisasi Nasyiatul Aisyiyah dan LKKNU dan atau Fatayat dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Situasi pandemi tersebut “memaksa” organisasi berhenti total atau minimal “tidur sementara” dari aktivitas menjalankan program kerjanya. Zuhriyah, Ketua PWNA Jawa Tengah menuturkan: “setelah ada program *jo kawin bocah* dari Dinas PP PA Provinsi Jawa Tengah, PWNA pernah sekali mengadakan Webinar untuk PDNA-PDNA yang sangat bisa digunakan sebagai instrumen untuk pencegahan “*jo kawin bocah*” memang dalam waktu dekat itu tidak bisa karena peningkatan kapasitas juga butuh proses. Nah ini nanti tindak lanjutnya insyaallah kami akan segera menindak lanjuti mengadakan pertemuan dengan PDNA terkait dengan program-program bagaimana pasmina di kala pandemi supaya berfungsi secara efektif untuk konsisten pencegahan perkawinan anak. Namun sampai sekarang

¹²Wawancara dengan Azis Muslim Ketua LKKNU Kabupaten Cilacap, Senin, 2 Agustus 2021.

¹³Wawancara dengan Dwi Rahmawati Ketua PDNA Kabupaten Cilacap, Selasa, 27 Juli 2021, jam 16.00.

belum ada follow up-nya, sekali lagi karena kendala teknis ya, karena Pandemi dua bulan ini sedang banyak yang melakukan ISOMAN ataupun positif Covid-19 oleh karena itu kami mempertimbangkan hal itu".¹⁴

Berhentinya kegiatan karena Pandemi yang menyebabkan Organisasi Keagamaan tidak bisa memainkan perannya juga diakui Dwi Rahmawati, Ketua PDNA Kabupaten Cilacap. Saat dia ditanya apakah saat Pandemi ini ada perubahan konsep pelaksanaan kegiatan semisal dibuat online atau memang berhenti total, Dwi menjawab: "kalau untuk kami memang belum melanjutkan karena ada beberapa pertimbangan, namun bisa jadi daerah lain melaksanakannya secara online".¹⁵

Hal yang sama juga diakui Nur Asilah Hidayati, Bidang Pendidikan PDNA Kabupaten Brebes. Asilah menuturkan bahwa kegiatan PASHMINA yang menjadi program andalan seluruh PDNA kayaknya berhenti mau 1 tahun, mulai pandemi ini jadi cabang yang mau melaksanakan tidak terlaksana. Tahun 2019 itu waktu aktif-aktifnya kami tapi awal 2020 terkena pandemi jadi terpaksa kami berhenti, tegas Asilah.¹⁶ Pengakuan yang sama ditegaskan Naili Hidayati Sekretaris PDNA Brebes yang menyatakan bahwa saat Pandemi kegiatan berhenti.¹⁷

Terlepas dari tidak atau belum berperannya Organisasi Keagamaan (LKGNU dan atau Fatayat serta Nasiyatul Aisyiyah)

¹⁴Wawancara dengan Zuhri Ketua PWNA Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 3 Agustus 2021, jam 13.30.

¹⁵Wawancara dengan Dwi Rahmawati Ketua PDNA Kabupaten Cilacap, Selasa, 27 Juli 2021, jam 16.00.

¹⁶Wawancara dengan Nur Asilah Hidayati Bidang Pendidikan PDNA Kabupaten Brebes, Rabu, 28 Juli 2021, jam 10.00.

¹⁷Wawancara dengan Naili Hidayati Sekretaris PDNA Kabupaten Brebes, Rabu, 28 Juli 2021, jam 10.00.

terhadap upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak pada masa Pandemi, tindakan dan langkah yang sudah dilakukan Organisasi Keagamaan jika ditinjau dari aspek dalam Teori Peran telah terjadi konformitas (*conformity*), yaitu kesamaan atau kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya.¹⁸ Misalnya, Dinas PP PA Cilacap menjelaskan keterlibatan Organisasi Keagamaan di Cilacap dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Budi Santoso (Kepala Dinas PP PA KB Cilacap) menuturkan bahwa kegiatan-kegiatan mereka (Organisasi Keagamaan, peneliti) biasanya kita itu masukkan ke dalam kegiatan-kegiatan misalkan ke dalam GOW (Gabungan Organisasi Wanita, peneliti), pembinaan organisasi yang lain kemudian dari keagamaan, kemudian mereka bisa ustaz atau ustazah kita libatkan sebagai narasumber bisa sebagai memberikan pendampingan untuk memberikan informasi terkait dengan topik kita hari ini (pencegahan dan penanganan perkawinan anak, peneliti).

Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas PP PA KB, narasumbernya dari tokoh, alim ulama dari organisasi tersebut adalah kita pahami dari materi materi yang kita berikan kepada beliau kemudian dari beliau itu tugasnya secara teknik memberikan informasi terkait program kegiatan sebagai narasumber dan lain sebagainya, memberikan informasi kepada jamaah atau target sasaran yang memang kita sudah punya sekmen tertentu, misalkan kepada pelajar, mahasiswa, atau kepada majelis taklim yang memang organisasi keagamaan tersebut”.¹⁹ Budi Santoso juga menjelaskan: “banyak kegiatan-

¹⁸Sarlito Wirawan, Teori- Teori Psikologi Sosial, hlm. 230.

¹⁹Wawancara dengan Budi Santoso (Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap), Senin, 9 Agustus 2021, jam 13.00.

kegiatan yang memang sudah lama ada jaringan dengan berbagai organisasi termasuk organisasi keagamaan yang memang alhamdulillah sudah terbentuk jejaring yang memang dengan adanya program ini “Jo Kawin Bocah” tinggal kita memberikan tekanan yang lebih fokus kepada ini tetapi pada dasarnya kita sudah punya jejaring termasuk jejaring yang berasal dari organisasi keagamaan yang tadi sudah disebutkan oleh bapak alhamdulillah sudah terbentuk sehingga kita juga sangat senang bahagia dan optimis organisasi-organisaasi itu memiliki peranan luar biasa membantu kita untuk berkolaboratif”.²⁰

Meskipun peran Organisasi Keagamaan dalam upaya preventif dan kuratif perkawinan anak belum terlihat dan terukur secara nyata, namun keterlibatan organisasi tersebut sejalan dengan harapan Organisasi Perangkat Daerah yang dalam teori Peran disebut harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran yang bisa berujud harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan, dan harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.²¹

Ketika ditanya, apakah sejauh ini sudah ada hasil dari program upaya terkait pencegahan dan penanganan anak yang melibatkan Organisasi Keagamaan, Budi Santoso menjelaskan: “kalau dari parameter atau indikator yang bentuknya kuantitatif barangkali belum, tetapi kita bisa merasakan bagaimana peran

²⁰Wawancara dengan Budi Santoso (Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap), Senin, 9 Agustus 2021, jam 13.00.

²¹Sarlito Wirawan, Teori- Teori Psikologi Sosial, hlm. 219.

serta beliau-belieunya (pimpinan Organisasi Keagamaan, peneliti) agar memberikan atau mewarnai, memberikan pencerahan untuk stakeholder kita libatkan agar bisa dididik, kita edukasi mulai ada semangat atau motivasi untuk bisa memperdalam lebih lanjut tentang tema kita hari ini, sehingga nantinya tentunya secara baik kuantitatif maupun kualitatif pengaruhnya ada yang kita rasakan hanya memang kita belum melihat secara kuantitatif, karena angka di kita sendiri agak menaik.”²²

Berkaitan harapan yang menjadi tuntutan peran, terlihat dari jawaban senada yang dikemukakan Eni (Kabid PP PA Kabupaten Brebes): *“sangat berperan sekali pak karena untuk Fatayat dan Nasiyatul Aisyiyah itu Ormas besar dan yang bergabung di dalamnya itu langsung berhadapan dengan masyarakat yang jelas anggotanya itu sangat banyak sekali sehingga berperan sekali untuk pencegahan perkawinan anak.”²³*

Berdasarkan ungkapan Budi Santoso di atas, peran yang dimainkan Organisasi Keagamaan dalam upaya preventif dan kuratif perkawinan, sejauh ini baru ada penilaian (evaluasi) yang bersifat positif. Sementara itu, sanksi (*sanction*) belum diberikan kepada Organisasi Keagamaan terkait peran yang dimainkannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi adalah usaha yang dilakukan

²²Wawancara dengan Budi Santoso (Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap), Senin, 9 Agustus 2021, jam 13.00.

²³Wawancara dengan Eni Kabid PP PA Brebes, Kamis, 5 Agustus 2021, jam 08.00.

seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.²⁴

Relevansi Organisasi Keagamaan

Berdasarkan uraian pada sub bab A di atas diketahui belum maksimal dan atau belum berperannya Organisasi Keagamaan (LKGNU dan Nasyyatul Aisyiyah) terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Karena belum memainkan peran, maka tinggi-rendahnya angka perkawinan anak di 4 Kabupaten/Kota lokasi penggalan data dalam buku ini sama sekali tidak memiliki relevansi dengan keberadaan Organisasi Keagamaan tersebut. Tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes bukan-lah disebabkan peran yang dimainkan Organisasi Keagamaan (LKGNU dan atau Fatayat serta Nasyyatul Aisyiyah), melainkan lebih disebabkan beberapa faktor lain, yaitu:

1. Luasnya wilayah geografis;
2. Banyaknya jumlah penduduk;
3. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk;
4. Tingkat ekonomi;
5. Sosial;
6. Perubahan UU yang menaikkan batasan minimal usia nikah bagi anak perempuan.

Berkaitan naiknya angka perkawinan anak pada masa Pandemi di Brebes, ENI Kabid PP PA Brebes menjelaskan:

²⁴Sarlito Wirawan, Teori- Teori Psikologi Sosial, hlm. 220

“banyak faktor ya pak untuk perkawinan usia dini di Kabupaten Brebes. Pertama, yang jelas karena adanya suatu perubahan undang-undang juga menyebabkan perkawinan usia anak itu tinggi, khususnya untuk perempuan. Kedua faktor pendidikan juga pak, kalau memang pendidikannya rendah kecenderungannya juga menikah usia anak itu ya jelas salah satu alternatifnya karena tidak bersekolah. Faktor ekonomi juga di samping miskin itu menyebabkan segera mungkin menikahkan anaknya juga pandangan orang tua ketika anaknya itu sudah mampu untuk membiayai hidupnya sendiri contohnya kalau di Kabupaten Brebes itu anak-anak yang ikut nelayan itu usianya di bawah 19 tahun tapi mereka sudah mengantongi uang banyak jadi kecenderungannya orang tuanya akan menikahkan, begitu juga dengan dirinya, seorang anak laki-laki yang bisa mencari nafkah menghasilkan dia tidak memikirkannya pendidikan tapi dia kecenderungannya untuk menikah, selanjutnya faktor sosial juga sangat berpengaruh (paradikma) ketika seorang perempuan sudah tidak berpendidikan ya sudah langsung menikah saja, dia tidak memikirkan untuk pendidikannya”.²⁵

Sedangkan terkait tingginya angka perkawinan anak di Cilacap, Budi Santoso menjelaskan: “kalo setahu saya, *dilihat dari angka tinggi pak, hanya kita tentunya perlu meninjau dari segi geografis dan jumlah penduduk kita yang cukup besar (nomor 2 di Provinsi) tapi kalau kita lihat dari kuantitas ya kita tinggi, tapi kalo kita komparasi dengan jumlah penduduk ya mungkin hasilnya akan berbeda*”.²⁶

²⁵Wawancara dengan Eni Kabid PP PA Brebes, Kamis, 5 Agustus 2021, jam 08.00.

²⁶Wawancara dengan Budi Santoso (Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap), Senin, 9 Agustus 2021, jam 13.00.

Demikian juga dengan rendahnya angka perkawinan anak di Kota Magelang dan Kota Salatiga bukan-lah disebabkan peran yang dimainkan Organisasi Keagamaan tersebut, melainkan karena luas wilayah kedua kota tersebut yang lebih kecil dibandingkan luas Kabupaten/Kota lainnya. Sempitnya wilayah tentu berimbas pada sedikitnya jumlah penduduk dibandingkan Kabupaten/Kota dengan wilayah yang lebih luas. Demikian juga, banyaknya penduduk yang *well educated* di wilayah Kota dibandingkan di wilayah pedesaan (secara umum) menyebabkan angka perkawinan anak di kedua kota tersebut relatif rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Sebagai contoh Kota Salatiga, saat wilayahnya mencakup sebagian wilayah Kabupaten Semarang terkait wilayah yurisdiksi PA Salatiga, angka permohonan dispensasi kawin relatif tinggi. Khalida Hanum anggota LKKNU Kota Salatiga menjelaskan: "... hanya saja memang kalau kita telusuri lebih dalam pada waktu itu PA Salatiga wilayah yurisdiksinya mencakup beberapa kecamatan Kabupaten Semarang, termasuk Kecamatan Getasan yang datanya memang menyumbang perkawinan anak terbesar. Alhamdulillahnya di tahun 2020 itu saya juga dapat informasi bahwa yurisdiksi kemudian sudah berubah melalui skema di tahun 2020. Namun, yurisdiksi terkait dengan PA Salatiga itu mulai efektif berlaku di tahun 2021. Kemungkinan nanti dengan adanya perubahan yurisdiksi saya kira itu nanti akan ada penurunan terkait dengan penurunan dispensasi kawin".²⁷

Rendahnya angka perkawinan anak di wilayah kota, seperti Kota Magelang dan Kota Salatiga, dibandingkan wilayah desa yang ada di wilayah Kabupaten-Kabupaten dapat juga dilihat dari

²⁷Wawancara dengan Khalida Hanum anggota LKKNU Kota Salatiga, Senin, 9 Agustus 2021, jam 10.00.

aspek ciri masyarakat kota yang dikategorikan modern. Menurut Adon Nasrullah, ciri utama suatu masyarakat modern, yaitu memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi, dibandingkan dengan yang sifatnya primordial, seremonial, atau tradisional. Dengan tingkat rasionalitas yang tinggi itu, berkembang ciri lain dalam tindakan sosialnya. Dalam masyarakat modern, tindakan sosial akan lebih banyak bersifat pilihan. Oleh karena itu, salah satu ciri yang terpenting dari masyarakat modern adalah kemampuan dan hak masyarakat untuk mengembangkan pilihan dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya sendiri.²⁸ Dengan ciri memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi masyarakat kota bisa lebih mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan usia anak sehingga tindakan berdasar pilihannya yang lebih rasional adalah tidak melakukan perkawinan usia anak. Hal ini menjadi penyebab angka perkawinan anak di wilayah kota lebih rendah dibandingkan wilayah desa yang ada di kabupaten-kabupaten.

Tidak adanya relevansi antara keberadaan organisasi LKGNU dan Nasyiatul Aisyiyah dengan tinggi-rendahnya angka perkawinan anak, disebabkan naiknya angka perkawinan anak pada masa Pandemi lebih disebabkan karena perubahan batasan usia menikah bagi anak perempuan yang disamakan dengan usia anak laki-laki, yakni 19 Tahun. Hal ini didukung fakta data angka perkawinan anak yang meningkat tajam adalah jumlah anak perempuan. Sebagaimana data yang diuraikan pada bagian pendahuluan, angka perkawinan anak yang naik tajam pada Tahun 2020 menjadi 12.972 anak adalah anak perempuan yakni 11.301 anak, sementara anak laki-laki hanya

²⁸Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perkotaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 67.

1.671 anak.²⁹ Sedangkan selama tiga tahun sebelumnya, mulai Tahun dari 2016 sampai Tahun 2018, jumlah perkawinan anak didominasi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena batas usia minimal kawin bagi anak perempuan berbeda dengan usia laki-laki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tahun 2019, terjadi kenaikan tajam perkawinan anak perempuan, yang di tahun 2018 berjumlah 672 anak pada tahun 2019 menjadi 11.301 anak. Hal ini bisa dimaklumi karena ketentuan paling sedikit usia perempuan untuk menikah disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun sesuai dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meskipun keberadaan Organisasi Keagamaan tidak memiliki relevansi dengan tinggi-rendahnya angka perkawinan anak, namun keberadaan tokoh agama masih dipandang memiliki otoritas di tengah masyarakat dalam mendukung suksesnya program Pemerintah, termasuk upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Sebagai buktinya, suara tokoh agama dipandang “ampuh” mempengaruhi masyarakat. Budi Santoso Kepala dinas pp pa Cilacap menuturkan: “Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas PP PA KB, *narasumbernya dari tokoh, alim ulama dari organisasi tersebut* adalah kita pahami dari materi materi yang kita berikan kepada beliau kemudian dari beliau itu tugasnya secara teknik memberikan informasi terkait program kegiatan sebagai narasumber dan lain sebagainya, memberikan informasi kepada jamaah atau target sasaran yang memang kita sudah

²⁹Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

punya sekmen tertentu, misalkan kepada pelajar, mahasiswa, atau kepada majelis taklim yang memang organisasi keagamaan tersebut³⁰.

³⁰Wawancara dengan Budi Santoso (Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap), Senin, 9 Agustus 2021, jam 13.00.

EPILOG

Keberadaan Organisasi Keagamaan (LKKNU dan atau Fatayat serta Nasyiatul Aisyiyah) belum memiliki peran signifikan dalam pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak di Jawa Tengah. Adapun penyebabnya adalah:

Pertama, Periode waktu terjadinya peningkatan angka perkawinan anak bersamaan dengan terjadinya Pandemi COVID 19 yang “memaksa” Organisasi Keagamaan *vacum* dan pasif dalam kegiatan;

Kedua, Kondisi organisasi dan pengurus Organisasi Keagamaan yang “masih usia jagung”; ada yang baru dibentuk, bahkan belum dilantik pengurusnya, ada yang personnya orang yang baru aktif di organisasi tersebut (kasus beberapa LKKNU);

Ketiga, Organisasi Keagamaan sama sekali tidak memiliki Program kerja eksplisit berupa pencegahan dan penanganan perkawinan anak;

Keempat, Organisasi Keagamaan lebih bersifat pasif dengan menunggu “digandeng”, bukan pro aktif mulai “menggandeng” Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugas pokok dan fungsinya terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Dinas atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana, dan Pengendalian Penduduk), atau nomenklatur sejenisnya.

Keberadaan Organisasi Keagamaan (LKKNU dan atau Fatayat serta Nasyyiatul Aisyiyah) tidak memiliki relevansi dengan tinggi-rendahnya angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Tinggi-rendahnya angka perkawinan di Jawa Tengah, lebih disebabkan faktor sebagai berikut:

Pertama, Luas-sempitnya wilayah dan banyak-sedikitnya jumlah penduduk di wilayah Kabupaten/Kota tersebut;

Kedua, Tinggi-rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduknya di Kabupaten/Kota tersebut;

Ketiga, Secara sosiologis, adanya perbedaan wilayah kota-desi (kabupaten). Masyarakat kota cenderung lebih rasionalis dibandingkan masyarakat desa yang primordialis-tradisionalis. Rasionalitas mendorong pilihan tidak melakukan perkawinan usia anak, karena banyaknya dampak negatif yang dikandungnya.

Meskipun keberadaan Organisasi Keagamaan tidak memiliki relevansi dengan tinggi-rendahnya angka perkawinan anak, namun keberadaan tokoh agama masih dipandang memiliki otoritas di tengah masyarakat guna mendukung kesuksesan suatu program Pemerintah.

Berdasarkan uraian dan pemaparan dalam buku ini, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi.

Pertama, bagi dinas/badan yang tugas pokok dan fungsinya terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak hendaknya menjadikan isu pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai *cross cutting issues* (isu lintas sektoral) yang melibatkan berbagai macam *stakeholders*, dengan menjadikan Organisasi

Keagamaan (LKGNU dan atau Fatayat serta Nasyyatul Aisyiyah) sebagai mitra garda terdepan dalam upaya preventif dan kuratif perkawinan anak;

Kedua, bagi LKGNU dan atau Fatayat serta Nasyyatul Aisyiyah hendaknya menjadikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai “isu seksi” yang menjadi Program Kerja prioritas secara rutin dengan membuat *roadmap*-nya secara jelas, *measurable* (terukur), dan *applicable* (dapat dilaksanakan) sehingga secara riil dapat berkontribusi menurunkan dan meminimalisir angka perkawinan anak;

Ketiga, bagi Pengadilan Agama hendaknya hati-hati dan sangat selektif dalam memberikan izin dispensasi menikah kepada calon pengantin yang belum memenuhi usia minimal menikah menurut UU (belum berumur 19 Tahun). Pemberian izin dispensasi secara mudah bisa jadi dijadikan alasan pembenar pengajuan dispensasi karena alasan hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Sayfa Auliya, *Kiai Dan Pembangunan Institusi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- al-`Aqqad, Abbas Mahmud, *Haqāiq al-Islām wa Abāt al-Khusumuh*, Beirut: Dar al-Qalam, 1966.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz IV, Kairo: Dār al-Bayān al-‘Arabī, t.th.
- al-Khatib, Hasan Ahmad, *al-Fiqh al-Muqāran*, Kairo: Dār al-Ta`līf, 1957.
- al-Nawawi, Muhyiddin, *Al-Minhaj Syarh Shāhīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Turats al-‘Arabī, 1392 H.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Dār al-Fikr, t.h..
- Bappenas Republik Indonesia.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, “Program Inovasi Unggulan Jateng Gayeng: Nginceng Wong Meteng”, <https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/2019/03/12/program-inovasi-unggulan-5ng-jateng-gayeng-nginceng-wong-meteng/>

- Djamilah dan R Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3. 2014.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S., "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Hanafi, Yusuf, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ulumuna*, Vol. XII No. 2 Desember, 2008.
- Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak.
- Horikosi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.
- Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jo Kawin Bocah, "Pencanangan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak: Jo Kawin Bocah", <https://jokawinbocah.id/pencanangan-gerakan-bersama-pencegahan-perkawinan-anak-jo-kawin-bocah/>
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha: Jurnal*

- Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1, Juni 2020.
- Kristiawan, Paulus Eko, "Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal SAWWA*, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Mahfud, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Makruf, Jamhari dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013.
- Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Moh. Fauzi, "The Quasi Reform of Islamic Law: A Study on Legal Methodology of Mahmud Shaltut", *Advance Science Letters*, Volume 24, Number 1, January 2018.
- Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fikih*, Semarang: Walisongo Press, 2017.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia Vol. 7, No. 2. Desember 2016.
- Muchtarom, Zaini, "Konsep Max Weber Tentang Kepemimpinan Karismatik", *Jurnal Refleksi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.2 No. 3 (2000).
- Muhaimin, Yahya, "Persoalan Budaya Politik Di Indonesia," dalam *Profil Budaya Politik Indonesia*, ed. Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, Jakarta: Grafiti Press, 1991.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- pta-semarang.go.id | Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2020.
- Publikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
- Pusdatin Kementerian Kesehatan tahun 2015.
- Rahayu, Heni Setyowati Eti, dkk, *Faktor Determinan dan Resiko Kehamilan Remaja di Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2017*, The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sabiq, As-Sayyid, *al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Saputra, Hijrah dkk, (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Gaoorint, 2011.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Stalker, Peter, *Millenium Development Goals*, Jakarta: 2008.
- Sudewi, Retno, PPT, 2020.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1992.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1966.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

The Conversation, “ Analisis Pemuka Agama: Agama bisa Berperan Lebih dalam Komunikasi Terkait Pandemi”, <https://theconversation.com/analisis-pemuka-agama-bisa-berperan-lebih-dalam-komunikasi-terkait-pandemi-134988>

Tim BPS, Statistik Indonesia 2016.

Tim Lembaga Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU dalam buku berjudul *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2015 M)*, Surabaya: Penerbit Khalista, 2019.

Tribun News, “Brebes Ternyata Daerah Menyumbang TKI Terbesar ke Sembilan Nasional”, <https://www.tribunnews.com/regional/2016/09/08/brebes-ternyata-daerah-menyumbang-tki-terbesar-ke-sembilan-nasional>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Unicef, *Early Marriage A Harmful Traditional Practice*, 2005.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan Azis Muslim Ketua LKKNU Kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Aziz Muslim, Ketua LKKNU Kab. Cilacap.

Wawancara dengan Barid Syamsiyah Ketua PDNA Kota Salatiga.

Wawancara dengan Budi Santoso, Kepala Dinas PP PA KB Kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Chalida Hanum Anggota LKKNU Kota Salatiga.

Wawancara dengan Dwi Rahmawati Ketua PDNA Kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Eni Kabid PP PA Brebes.

wawancara dengan Farijah Ketua LKKNU Brebes.

Wawancara dengan Farijah Ketua LKKNU Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Ika Maya Ketua Fatayat Kota Magelang.

wawancara dengan Ilma Patriani.

Wawancara dengan Khalida Hanum anggota LKKNU Kota Salatiga.

Wawancara dengan Naili Hidayati Sekretaris PDNA Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Nur Asilah Hidayati Bidang Pendidikan PDNA Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Sari Hernawati Ketua PW LKKNU Jawa Tengah.

Wawancara dengan Sofiyah Kurdi, Pengurus PDNA Kab. Brebes.

Wawancara dengan Yustitia Ismai Sekretaris LKKNU Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Zuhri Ketua PW NA Jawa Tengah.

Wildana, Dina Tsalist dan Irham Bashori Hasba, "Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 11, No. 1, 2016.

Wirawan Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Persm 2017.

Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiqq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.